IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2019 DI DESA KIAB JAYA KECAMATAN BANDAR SEIKIJANG KABUPATEN PELALAWAN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Sains

OLEH :

NAMA	**: M. BANGUN BANGSAWAN**
NOMOR MAHASISWA	**: 187121031**
BIDANG KAJIAN UTAMA	**: ADMINISTRASI PUBLIK**

PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampung penyelesaian Tesis ini yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan"**. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Tesis ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulisan tentang administrasi.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus – tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Tesis ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH, MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si. selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dan selalu mendukung, menyemangati serta mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar dan meluangkan waktu, tenaga dan fikiran serta selalu memotivasi dan juga mengingatkan penulis untuk menyelesaikan Tesis ini serta menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat dan semoga ilmu yang penulis peroleh berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 23 Oktober 2021
Penulis

M. Bangun Bangsawan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TESIS ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xii**
ABSTRACT ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 15
1.3. Tujuan Penelitian 16
1.4. Manfaat Penelitian 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS **20**

2.1. Tinjauan Pustaka 20
2.1.1. Konsep Administrasi 20
2.1.2. Konsep Organisasi 28
2.1.3. Konsep Manajemen 34
2.1.4. Kebijakan Publik 39
2.1.5. Implementasi Kebijakan 42
2.1.6. Teori Pembangunan 45
2.1.7. Teori Desa 48
2.1.8. Konsep Pembangunan Desa 58
2.1.9. Sumber Pendapatan Desa 66
2.1.10. Alokasi Dana Desa 71
2.1.11. Pengelolaan Keuangan Desa 82
2.1.12. Pemerintah Daerah 86
2.1.13. Pemerintahan Desa 88
2.1.14. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Publik 91
2.2. Kerangka Pemikian 93
2.3. Penelitian Terdahulu 94
2.4. Konsep Operasional 96
2.5. Operasional Variabel 98

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **99**

3.1. Tipe Penelitian 99
3.2. Lokasi Penelitian 100
3.3. Informan Penelitian 100
3.4. Jenis dan Sumber Data 101

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3.5. Teknik Pengumpulan Data 102
3.6. Teknik Analisa Data 103
3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian 103

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 107
4.1. Kabupaten Pelalawan 107

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 110
5.1. Identitas Informan 110
5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan 113
5.3. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan 146

BAB VI PENUTUP 148
6.1. Kesimpulan 148
6.2. Saran 149

DAFTAR KEPUSTAKAAN 151

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDesa) Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kabupaten Pelalawan	16
II.1	Tabel Penelitian Terdahulu	94
II.2	Operasionalisasi Variabel	98
III.1	Informan Penelitian	101
III.1	Jadwal Kegiatan Penelitian	106
IV.1	Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan, 2020	108
IV.2	Jumlah Penduduk dilihat dari Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan, 2020	109
V.1	Distribusi Jumlah Informan Menurut Jenis Kelamin	110
V.2	Jumlah Informan Menurut Umur	111
V.3	Jumlah Informan Menurut Tingkat Pendidikan	112

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikir Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kabupaten Pelalawan	93
III.1	Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif.....	104

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2019 DI DESA KIAB JAYA KECAMATAN BANDAR SEIKIJANG KABUPATEN PELALAWAN

ABSTRAK

Oleh

M. BANGUN BANGSAWAN

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa yang khususnya memberikan kebijakan terhadap Alokasi Dana Desa Proporsional Migas dan Kehutanan, akan tetapi kenyataannya tidak direalisasikan oleh Pemerintah Desa Kiab Jaya. Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2019, Desa Kiab Jaya mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.907.544.000. Penyalurannya dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu, tahap 1 (pertama) sebesar 60% dan tahap ke 2 (dua) sebesar 40%. Akan tetapi Pemerintah Desa Kiab Jaya tidak mengalokasikan Alokasi Dana Desa Sektoral yaitu Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas dan Alokasi Dana Desa Khusus Proporsional Kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Adapun indikator penelitian komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan penelitian adalah 13 orang dengan Kepala Desa sebagai key informan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Hasil Penelitian diketahui Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan **cukup terimplementasi** dan perlu ditingkatkan lagi. Adapun saran dalam penelitian ini adalah diharapkan Penggunaan ADD diharapkan lebih menekankan kepada Ketentuan yang telah ditetapkan sehingga keseluruhan sektor yang ada didalam kebijakan ADD dapat terlaksana dengan baik. Kepala desa lebih memperhatikan kebijakan mengenai pengimplementasian ADD di Desa Kiab Jaya. Serta Pemerintah daerah lebih mengawasi desa – desa yang tidak menjalankan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan ADD dengan baik, serta mengevaluasi desa mana yang menggunakan ADD namun tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan agar dapat diberikan teguran dan sangsi sehingga Kebijakan Alokasi Dana Desa dapat terimplementasi dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

IMPLEMENTATION OF THE 2019 VILLAGE FUND ALLOCATION (ADD) POLICY IN KIAB JAYA VILLAGE, BANDAR SEIKIJANG DISTRICT PELALAWAN DISTRICT

ABSTRACT
By

M. BANGUN BANGSAWAN

The Pelalawan Regency Government in the allocation of Village Fund Allocations, which in particular provides a policy on the Proportional Allocation of Oil and Gas and Forestry Village Funds, but in reality it is not realized by the Kiab Jaya Village Government. Based on the Pelalawan Regent Regulation Number 82 of 2018 concerning the 2019 Village Fund Allocation, Kiab Jaya Village received a Village Fund Allocation of Rp. 907,544,000. The distribution is carried out in 2 (two) stages, namely, stage 1 (first) at 60% and stage 2 (two) at 40%. However, the Kiab Jaya Village Government did not allocate Sectoral Village Fund Allocations, namely the Special Proportional Village Fund Allocation for Oil and Gas and the Special Proportional Village Fund Allocation for Forestry. The purpose of this study was to determine the implementation of the 2019 Village Fund Allocation Policy in Kiab Jaya Village, Bandar Seikijang District, Pelalawan Regency. The indicators for research are communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The type of research is descriptive qualitative. The number of research informants was 13 people with the Village Head as the key informant. Data collection techniques with interviews and data analysis in this study used data analysis techniques on the site developed by Miles Huberman. The results of the study show that the implementation of the 2019 Village Fund Allocation Policy (ADD) in Kiab Jaya Village, Bandar Seikijang District, Pelalawan Regency is quite implemented and needs to be improved again. The suggestion in this research is that it is hoped that the use of ADD is expected to emphasize more on the provisions that have been set so that all sectors in the ADD policy can be implemented properly. The village head pays more attention to policies regarding the implementation of ADD in Kiab Jaya Village. As well as the local government more monitoring villages that do not carry out government policies regarding ADD management properly, and evaluate which villages use ADD but do not comply with the stipulated provisions so that warnings and sanctions can be given so that the Village Fund Allocation Policy can be implemented properly.

Keywords: Implementation, Policy, Village Fund Allocation.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah memberikan dampak positif yaitu melalui perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Desentralisasi mempunyai arti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan penuh dalam penentuan kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan hingga pembiayaan. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten dan Kota namun sebenarnya kemandirian harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu desa.

Mengamanahkan bahwa Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup untuk masyarakat desa. Pemerintah Desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk pula didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Untuk menjalankannya pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Desa membangun berarti desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola desanya sendiri. Pemerintah desa bersama masyarakat desa bekerja sama untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri. Desa memiliki kewenangan dalam membuat program – program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga desa sangat berperan penting dalam mendukung kesuksesan Pemerintahan Nasional. Dengan begitu desa akan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh. Desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek pembangunan.

Berdasarkan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
a. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
c. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
f. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten.

Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Besarana alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratur) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Sumber pendapatan dari APBN yang disebut Dana Desa diperoleh secara bertahap. Bertahap menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki dua arti :

1. Merujuk pada besaran dana yang akan diterima oleh desa. Komitmen pemerintah untuk alokasi DD adalah 10% dari transfer. Tetapi pemerintah tidak langsung memberikan 10% dana tersebut melainkan tergantung pada kemampuan keuangan nasional disatu sisi dan kemampuan desa dalam mengelola keuangan desa. Merujuk pada ‘tata cara penyaluran’ yaitu dilakukan dalam 3 tahap. Pencairan DD dakan dilakukan pada bulan april 40%, bulan agustus 40% dan bulan oktober 20% dari total dana desa.

2. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota paling

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi alokasi khusus.

Dana desa (DD) merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia.

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.

Pemisahan dalam keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan desa khususnya.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengorbankan kepentingan publik (*public sphere*). Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk benar-benar mengembangkan strategi pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan system pengelolaan keuangan tidak dapat dilihat dari seberapa besar desa akan memperoleh tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau sistem pengelolaan keuangan desa saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Oleh sebab itu dalam pengelolaan keuangan desa harus menekankan prinsip keterbukaan kepada masyarakat karena itu termasuk dalam infomasi publik yang seharusnya bisa diakses oleh masyarakat mengenai jumlah anggaran, tujuan penggunaan anggaran dan berapa jumlah biaya yang dihabiskan dalam pelaksanaan kegiatan. Seperti yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 2 menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang – Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan sekasama bahwa menutup informasi publik dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Jadi dengan diadakannya transparasi dalam penggunaan keuangan desa, masyarakat dapat menilai dan mengawasi serta mengevaluasi sejauh mana penggunaan dana desa sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Secara khusus Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yang berkenaan dengan desa.

Pelanggaran terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sering terjadi di Indonesia, salahsatunya yaitu Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2018 hingga Semester I 2020, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. "Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar,". Sumber: (https:// nasional. kompas. com di akses 13 Juli 2021).

Implikasi pada alokasi pembiayaan yang diberikan, di masa yang lalu selalu muncul persoalan-persoalan klasik mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah dengan keuangan daerah. Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tugas-tugas pembantuan tersebut disertai dengan pembiayaan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kata lain tidak ada mandat tanpa pendanaan (*no mandate without funding*). Dalam konteks ini dapat ditafsirkan bahwa negara tetap melakukan perannya memberikan fasilitasi kepada daerah untuk berkembang, tidak hanya menyerahkan kepada kemampuan/kapasitas daerah

Di sisi lain, daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan pembangunan, dan dengan kewenangan itu maka daerah akan menggali sumber-sumber keuangan sebesar-besarnya sepanjang bersifat legal dan diterima masyarakat luas. Hal inipun berlaku juga dalam kaitannya hubungan pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Studi implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Kamus Webster dalam Wahab (2007:86) mengartikan implementasi sebagai "*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effects to* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)". Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. (Agustino 2008: 158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Riau yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pembangunan desa. Wujud nyata Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa yaitu dengan terus berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa melalui dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Pelalawan. Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD), yang disusun berdasarkan asas adil dan merata dengan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan desa serta anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten.

Alokasi Dana Desa yang biasa disingkat ADD berasal dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perlunya Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam memberikan kebijakan untuk mengatur pengalokasian Alokasi Dana Desa agar desa tidak susah untuk mengalokasikan dana yang akan diterima untuk penggunan nya agar tepat sasaran.

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2019 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari ADD Murni dan ADD Sektoral, yang dimana perhitungan nya sebagai berikut;

a. ADD Murni dihitung berdasarkan penjumlahan dari bagian Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Perpajakan (DBH Perpajakan), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba (DBH SDA Minerba), dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan (DBH SDA Perikanan).
b. ADD Sekoral dihitung bedasarkan penjumlahan bagian dari 10% (sepuluh persen) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas (DBH SDA Migas) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan (DBH SDA Kehutanan) yang Merupakan kegiatan dua sektor unggulan di daerah yang bedampak langsung kepada kehidupan masyarakat.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa Murni (ADD Murni) dibagi menjadi dua bagian yaitu;

1. Alokasi Dana Desa Minimum (ADD Minimum) dan
2. Alokasi Dana Desa Proporsional.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa Sektoral (ADD Sektoral) dibagi menjadi dua bagian yaitu;

1. Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Kehutanan.

Adapun besaran Alokasi Dana Desa Minimum (ADD Minimum) adalah 60% (enam puluh persen) dari Alokasi Dana Desa Murni (ADD Murni) yang dibagi secara merata kepada seluruh desa. Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional adalah minimal 40% (empat puluh persen) dari ADD Murni yang dibagi kepada setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Sedangkan besaran Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas dan Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Kehutanan dibagi kepada seluruh desa berdasarkan variabel terdampak.

Banyak kalangan yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena harus disertai implementasi dan kajian yang krusial, bersifat krusial karena sebaik-baiknya kebijakan jika tidak dipersiapkan dengan baik penerapannya maka sasaran kebijakan tidak terwujudkan (Widodo, 2017:85). Pelaksanaan kebijakan akan menjadi efektif apabila berjalannya sesuai standar yang diterapkan (Edward III dalam Nugroho, 2014:636)

Melihat kebijakan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Kabupaten Pelalawan penulis tertarik dan memilih salah satu desa yang berada di Kabupaten Pelalawan yaitu Desa Kiab Jaya dikarenakan Desa Kiab Jaya tidak mengalokasikan Alokasi Dana Desa Sektoral (Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas dan Kehutanan) pada tahun 2019. Sedangkan menurut Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa Sektoral merupakan kegiatan dua sektor unggulan di daerah yang bedampak langsung kepada kehidupan masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berikut penggunaan Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas yang diatur didalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2019;

1. Pelaksanaan Pembangunan, Pemeliharaan, Pembinaan kesehatan berskala desa, antara lain;
    a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
    b. Penyelenggaraan Posyandu seperti makanan tambahan
    c. Penyelenggaraan Desa Siaga Sehat
    d. Pembinaan palang merah remaja tingkat desa
    e. Penyuluhan Pelatihan Bidang Kesehatan
    f. Bina Keluarga Balita
    g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu
    h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Milik Desa
    i. Pemeliharaan Sarana Sanitasi umum
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan seperti;
    a. Penyelenggaraan PAUD/TK/Madrasah non formal milik desa
    b. Sarana PAUD
    c. Penyuluhan dan Pelatihan bagi masyarakat
    d. Pemeliharan sarana prasarana perpustakaan milik desa
    e. Pembangunan taman bacaan
    f. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi
3. Program penanggulangan kemiskinan sekala desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Validasi data penduduk miskin
b. Pemeliharaan keramba/kolam milik desa
c. Bantuan perikanan (bibit/pakan)
d. Peningkatan produksi tanaman pangan
e. Pelatihan Manajemen Koperasi Unit Desa
f. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro
g. Bantuan sosial warga miskin

Berikut Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Kehutanan digunakan untuk;

a. Pengembangan Hutan Desa
b. Belanja pencegahan kebakaran hutan dan lahan
c. Belanja perlindungan hutan dan lahan
d. Penghijauan
e. Pemeliharaan hutan
f. Perlindungan mata air
g. Pembersihan daerah aliran sungai
h. Rehabilitasi lahan gambut
i. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainya yang sesuai dengan desa

Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas dibagi kepada seluruh desa berdasarkan empat kategori Terdampak seperti berikut :

a. Kategori Desa Terdampak I yaitu desa – desa yang sebagian atau seluruh wilayah menjadi lokasi pengeboran, pengumpulan sementara produksi Migas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Kategori Desa Terdampak II yaitu Desa yang tidak menjadi wilayah operasi utama yang terletak pada radius s/d 600meter dan/ atau desa-desa yang terdampak langsung, meliputi desa lokasi sarana utama, akses utama, sarana penunjang dan ROW pengelolaan minyak bumi

c. Kategori Desa Terdampak III yaitu Desa yang terletak pada radius 600 s/d 1200meter dan/atau desa-desa yang berdampak tidak langsung terhadap pengelolaan minyak bumi, yaitu desa yang secara geografis berbatasan dengan desa penghasil dan sarana utama.

d. Kategori Desa Terdampak IV yaitu, Desa Non Penghasil dan Non Terdampak Langsung maupun tidak langsung. Artinya desa-desa ini bukanlah desa penghasil dan juga bukanlah desa yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, tetap dimasukkan dalam pembagian sebagai bentuk pemerataan dari ADD Migas, agar semua desa-desa di Pelalawan mendapat bagian dari ADD Migas.

Kategori terdampak untuk Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa dibagi dalam tiga kategori sebagai berikut :

a. Kategori Desa Terdampak I yaitu desa – desa yang sebagian atau seluruh wilayah menjadi lokasi Izin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-H), Izin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu – Hutan tanaman Industri (IUPHHK-HTI).

b. Kategori Desa Terdampak II yaitu Desa yang tidak menjadi wilayah operasi utama yang terletak pada radius s/d 600meter dan/ atau desa-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

desa yang terdampak langsung, meliputi desa lokasi sarana utama, akses utama, sarana penunjang usaha kehutanan.

c. Kategori Desa Terdampak III yaitu, Desa Non Penghasil dan Non Terdampak Langsung maupun tidak langsung. Artinya desa-desa ini bukanlah desa penghasil dan juga bukanlah desa yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, tetap dimasukkan dalam pembagian sebagai bentuk pemerataan dari ADD Migas, agar semua desa-desa di Pelalawan mendapat bagian dari ADD Migas.

Terlihat jelas kebijakan yang diatur Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa yang khususnya memberikan kebijakan terhadap Alokasi Dana Desa Proporsional Migas dan Kehutanan, akan tetapi kenyataannya tidak direalisasikan oleh Pemerintah Desa Kiab Jaya. Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2019, Desa Kiab Jaya mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.907.544.000. Penyalurannya dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu, tahap 1 (pertama) sebesar 60% dan tahap ke 2 (dua) sebesar 40%. Akan tetapi Pemerintah Desa Kiab Jaya tidak mengalokasikan Alokasi Dana Desa Sektoral yaitu Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas dan Alokasi Dana Desa Khusus Proporsional Kehutanan.

Berikut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kiab Jaya yang tidak ada mengalokasikan Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas dan Alokasi Dana Desa Khusus Proporsional Kehutanan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.1. Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDesa) Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kabupaten Pelalawan;

No.	Bidang	Sub Bidang	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	779.035.500	Alokasi Dana Desa (ADD)
2	Bidang Pembinaan	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	146.712.000	Alokasi Dana Desa (ADD)

Sumber: APBDesa Kiab Jaya Tahun 2019

Berdasarkan data yang diatas terlihat jelas bahwa Desa Kiab Jaya tidak mengalokasikan Alokasi Dana Desa Proporsional Migas dan Alokasi Dana Desa Kehutanan yang sudah jelas ditegaskan bahwa merupakan dua sektor unggulan yang berada pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ternyata masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini memperlihatkan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dirancang secara baik oleh pemerintah ketika diimplementasikan terkadang pencapaiannya jauh dari apa yang diharapkan. Sehingga penulis menemukan beberapa fenomena sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kurang melakukan koordinasi dengan desa terutama desa Kiab Jaya terkait penggunaan dana desa, sedangkan desa hanya memberikan laporan tertulis mengenai penggunaan ADD setiap akhir tahun kepada pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pemerintah Desa Kiab Jaya masih belum memahami mengenai tujuan penggunaan dana desa sehingga dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan hal ini terlihat dari Desa Kiab Jaya tidak mengalokasikan Alokasi Dana Desa Proporsional Migas dan Alokasi Dana Desa Kehutanan yang sudah jelas ditegaskan bahwa merupakan dua sektor unggulan yang berada pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan.
3. Pemerintah desa Kiab Jaya belum melakukan inovasi mengenai penggunaan Dana Desa, hal ini terlihat dari Rencana Anggaran Desa yang belum ada perubahan dari tahun ke tahun.

Dari permasalahan diatas maka penulis mencoba melakukan penelitian terkait dengan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan judul**.**

"Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan?
2. Apa sajakah Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk menganaalisis faktor penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Memperkaya kajian teoritik dalam pengembangan Ilmu Administrasi, terutama yang berkaitan dengan studi tentang Kebijakan Publik, khususnya dalam aspek Kebijakan alokasi Dana Desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para peneliti lain yang berminat untuk melakukan pengembangan kajian, khususnya dalam hal studi tentang masalah-masalah Kebijakan Alokasi Dana Desa.

b) Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk menemukan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintah desa, khususnya yang berkaitan dengan Kebijakan Alokasi Dana Desa, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengambilan keputusan dan perumusan berbagai kebijakan yang terkait dengan Alokasi Dana Desa.

c) Manfaat Akademik

Menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenali penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Administrasi Publik

Administrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *administration* atau *to administear* yang berarti mengelola (*to manage*) atau menggerakan (*to direct*). Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tata usaha seperti tulis menulis, surat menyurat.

Pengertian administrasi secara luas menurut Siagian yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011:3) mengatakan: Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang di tentukan sebelumnya Gie yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011: 3) mengemukakan bahwa : Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menyimpulkan, bahwa administrasi merupakan suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari hari karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa bekerja sendiri serta membutuhkan orang lain dalam pencapaian tujuanya. Pengertian Administrasi Negara menurut Waldo dalam Kencana dalam bukunya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (2003:33) mengemukakan, bahwa:

Administrasi Negara adalah manajamen dan organisasi dari manusia peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Berdasarkan pengertian diatas administrasi Negara merupakan gabungan dari manajemen dan organisasi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pemerintah.

Siagian dalam bukumya Filsafat Administrasi (2008:7) mengatakan pengertian Administrasi Negara sebagai berikut: Administrasi Negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. Definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu kemampuan dan motivasi untuk mendorong orang-orang dan diri sendiri untuk melaksanakan dan menggerakan suatu organisasi pemerintah.

Sedangkan pendapat Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban (2008:2) "administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik. Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan,harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi'ie dkk dalam Pasolong, 2011:6).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selain itu, Keban juga menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008:4).

Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Fayol (dalam Keban, 2008:4) menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah.

Fayol (dalam Keban, 2008:4) melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu (1) aktivitas organisasi, (2) fungsi atau tugas pimpinan, (3) prinsip-prinsip administrasi atau manajemen.

Selanjutnya Fayol (dalam Keban, 2008:4) mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yaitu :

1. Pembagian pekerjaan, prinsip ini sama dengan pembagian tenaga kerja menurut Adam Smith, spesialisasi meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja lebih efisien.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Wewenang. Manajer harus memberi perintah, wewenang akan membuat mereka melakukan denga baik
3. Disiplin.Tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan aturan yang ditentukan oleh organisasi.
4. Kesatuan komando. Setiap tenagakerja menerima perintah hanya dari yang berkuasa
5. Kesatuan arah. Beberapa kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dapat diperintah oleh seorang manajer menggunakan satu rencana.
6. Mengarahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum.
7. Kepentingan setiap orang, pekerja atau kelompok pekerja tidak dapat diutamakan dari kepentingan organisasi secara keseluruhan.
8. Pemberian upah. Pekerja harus dibayar dengan upah yang jelas untuk pelayanan mereka.
9. Pemusatan. Berhubungan pada perbandingan yang mana mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
10. Rentang kendali. Garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan di bawahnya merepresentasikan rantai skalar.
11. Tata tertib. Orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang tepat dan dalam waktu yang tepat
12. Keadilan. Manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahannya.
13. Stabilitas pada jabatan personal, perputaran yang tinggi merupakan ketidakefisienan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

14. Inisiatif. Tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa rencana akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi.
15. Rasa persatuan. Kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan dan kesalahan dalam organisasi.

Sedangkat Simon dalam Pasolong (2011:14) membagi empat prinsip administrasi yang lebih umum yaitu :

1. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di kalangan kelompok.
2. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hirarki yang pasti
3. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.
4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, tempat.

Teori administrasi menurut Morrow (2007:56) sebagai berikut :

1. Teori Deskriptif adalah teori yang menggambarkan apa yang nyata dalam sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku.
2. Teori Persepektif, adalah teori yang menggambarkan perubahan perubahan di dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksploitasi keahlian birokrasi. Penekanan teori ini adalah untuk melakukukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembaharuan, melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.

3. Teori Normatif, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi.
4. Apakah peranan biokrasi dipandang di dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik, ataukah peranan birokrasi dimantapkan, diperluas atau dibatasi.
5. Teori Asumtif, adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada usahausaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, teori asumsi berusaha memahami hakikat manusiawi yang terjadi di lingkungan birokratis.
6. Teori Instrumental, adalah toeri yang bermaksud untuk melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen, sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih ralistis. Teori ini menekankan alat, teknik dan peluang untuk melaksanakan nilainilai yang telah ditentukan.

Menurut Robbins (2005:73), teori administrasi meliputi :

1. Teori Hubungan Manusia. Teori ini dirintis oleh Elton Mayo. Pengembangan Teori Mayo didasarkan pada penemuannya selama memimpin proyek. Mayo bermaksud menguji hubungan antara produktivitas dengan lingkungan fisik. Mayo menangkap bahwa normanorma sosial, justru merupakan faktor kunci dalam perilaku kerja individual. Karenanya, rangsangan kenaikan upah tiak memacu pekerja untuk bekerja lebih produktif.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Teori Pengambilan Keputusan. Dalam pengambilan keputusan para pemikir menyarankan dipergunakannya statistik, model optimasi, model informasi, dan simulasi. Disamping itu dapat juga dimanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari *linear programming, critical path scheduling, inventory models, site location models*, serta berbagai bentuk *resource allocation models*.
3. Teori Perilaku. Teori ini bermaksud untuk menintegrasikan semua pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur dan prosesnya. Toeri ini memahami pentingnya faktor perilaku manusia sebagai alat utama untuk mencapai tujuan.
4. Teori Sistem. Dalam teori ini, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang menampilkan karakteristiknya sebagai penerima masukan, pengolah dan pengahasil.
5. Teori Kontigensi. Pada awalnya teori ini dipergunakan pada pengembangan orangnisasi yang dirancang secara optimal dapat mengadaptasi teknologi dan lingkungan. Teori kontigensia diangkat untuk mencari beberapa karakteristik umum yang melekat pada situasi khusus.

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan – keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2009:4). The Lian gie (dalam Pasolong, 2011:3) mendefenisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasolong (2011:3) Administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapa itu juanatas dasar efektif, efesien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensikara kteristikd andimensi unsur-unsur.

Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efesien, efektif dan rasional sedangkan dimensi unsur-unsur administrasi yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
2. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
3. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Administrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris yaitu administration atau to administear yang berarti mengelola (*to manage*) atau menggerakan (*to direct*). Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tata usaha seperti tulis menulis, surat menyurat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengertian administrasi secara luas menurut Siagian yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011:3) mengatakan: Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang di tentukan sebelumnya.

Gie yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011: 3) mengemukakan bahwa : Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menyimpulkan, bahwa administrasi merupakan suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari hari karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa bekerja sendiri serta membutuhkan orang lain dalam pencapaian tujuanya.

Pengertian Administrasi Negara menurut Waldo dalam Kencana dalam bukunya Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (2003:33) mengemukakan, bahwa : Administrasi Negara adalah manajamen dan organisasi dari manusia peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas administrasi Negara merupakan gabungan dari manajemen dan organisasi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pemerintah. Siagian dalam bukumya Filsafat Administrasi (2008:7) mengatakan pengertian Administrasi Negara sebagai berikut: Administrasi Negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. Definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu kemampuan dan motivasi untuk mendorong orang-orang dan diri sendiri untuk melaksanakan dan menggerakan suatu organisasi pemerintah.

Sedangkan menurut Chander dan Plano dalam Keban (2004: 3) mengemukakan bahwa: "Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam publik.

Sementara itu, Henry dalam Harbani Pasolong (2008: 8), mengemukakan bahwa: "Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial."

Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Sedangkan Waldo dalam Pasolong (2008: 8) mendefinisikan "Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah."Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.1.2. Konsep Organisasi

Pada dasarnya manusia merupakan mahluk sosial yang selalu hidup berdampingan, membentuk kelompok dengan manusia yang lain. Salah satu alasan mengapa manusia selalu berkelompok adalah karena kebutuhan manusia yang semakin kompleks dari waktu ke waktu sehingga manusia membutuhkan kerjasama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi seperti ini menggambarkan kehidupan masyarakat yang bersifat organis, yang artinya bagian yang satu dengan yang lain saling memenuhi atau melengkapi. Agar kondisi yang diinginkan terus berjalan sesuai harapan, maka diperlukan pengorganisasian agar masing-masing dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Ini menunjukan bahwa manusia memiliki sifat mengatur terhadap segala tindakannya (Suharsono, 2012:11).

Selama ini banyak praktek organisasi yang dalam upaya pencapaian tujuannya lebih banyak didominasi oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu saja. Padahal organisasi merupakan masalah yang kompleks dan multidispliner. Oleh karena itu, organisasi dapat dipahami dari berbagai perspektif. Pengertian organisasi pun berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing displin ilmu (ekonomi, bisnis, sosial, politik, dan lain-lain). Bagi seorang ekonom, organisasi difokuskan pada bagaimana menyediakan barang dan jasa yang cukup bagi masyarakat. Bagi praktisi bisnis yang sering berhadapan dengan situasi penuh persaingan, maka organisasi ditempatkan sebagai wadah untuk mencapai tingkat keuntungan yang memadai.

Ada beberapa pengertian tentang organisasi, menurut beberapa ahli (Suharsono, 2012:13): Menurut Ernest Dale organisasi adalah suatu proses

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola-pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kelompok kerja.

Menurut Cyril Soffer, organisasi merupakan perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sosial kerja dan pembagian kerja yang diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan diantara pemegang peranan dan kemudian digabung dalam beberapa bentuk hasil.

Menurut Kast dan Rosenzweig, organisasi (perusahaan) adalah adanya orangorang yang usahanya harus dikordinasikan, tersusun dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan saling tergantung, bekerja bersama atas dasar pembagian kerja, peran dan wewenang, serta mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai.

Menurut Gibson, organisasi artinya mengejar tujuan dan sasaran yang dapat dicapai secara efisien dan lebih efektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan menurut Edgar Schein, organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab.

Masih banyak lagi definisi mengenai organisasi menurut para ahli, namun tetap memiliki satu inti yaitu pencapaian tujan yang sesuai dengan harapan. Manusia diwajibkan mengenal organisasi karena organisasi merupakan bagian dari kehidupan manusia. Sebagai contoh misalnya seorang pelaku bisnis ternyata juga harus berhubungan dengan berbagai organisasi atau instansi tertentu. Maka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari itu seseorang perlu mempelajari organisasi agar dapat secara mandiri mendesain struktur organisasinya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi.

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi sebagai sarana sosialisasi dan sebagai wadah yang dibuat untuk menampung aspirasi masyarakat serta untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi menurut Siagian (2008:6), mengemukakan : "Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan." Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Organisasi menurut Manullang (2009:59) mengemukakan : "Perkataan organisasi berasal dari istilah Yunani organon dan istilah Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama." Organisasi menurut Hasibuan (2007:5) mengemukakan, bahwa: "Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu." Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur. Bentuk Organisasi menurut Manullang (2009:61), yaitu :

1. Bentuk Organisasi Garis Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Sering juga disebut organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer.
2. Bentuk Organisasi Fungsional Organisasi fungsional adalah organisasi di mana segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut.
3. Bentuk Organisasi Garis dan Staf Bentuk organisasi ini pada umumnya dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, serta jumlah pegawainya banyak. Pada bentuk organisasi garis dan staf, terdapat satu atau lebih tenaga staf.
4. Bentuk Organisasi Staf dan Fungsional Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf.

Organisasi baik itu organisasi formal maupun informal dalam melakukan segala aktivitasnya pastilah terdapat hubungan diantara orangorang yang melaksanakan aktivitas tersebut. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka akan semakin kompleks juga hubungan yang terjalin. Mengatasi masalah itu,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maka dibuatlah struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antar kelompok/bagian.

2.1.3. Konsep Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yakni management, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, maneggio, yang diadopsi dari Bahasa Latin managiare, yang berasal dari kata manus, yang artinya tangan (Samsudin, 2006: 15).

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Manajemen menurut G.R. Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Hasibuan, 2001: 3).

Menurut Handoko, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) (Handoko, 2009: 8). Johnson, sebagaimana dikutip oleh Pidarta mengemukakan bahwa manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyalesaikan suatu tujuan. (Choliq, 2011: 2) Stoner sebagaimana dikutip oleh Handoko, menyebutkan bahwa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Choliq, 2011:3) Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Manajemen menjadi hal yang esensial dibutuhkan dalam setiap kerjasama karena manajemen mampu mengoptimasi dan mengintegrasi setiap usaha-usaha individual menjadi usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan kerjasama organisasional mencapai tujuan secara kuat dipengaruhi oleh aktivitas manajemen dari organisasi. Manajemen pada intinya upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang dilakukan dengan memanfaatkan atau menggunakan sumber daya dalam organisasi.

Manajemen menurut Hasibuan (2007:1) mengemukakan, bahwa : "Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumbersumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu." Manajemen dengan penggunaan sumber-sumber menjadi efisien (*low waste*) dan pencapaian tujuan menjadi efektif (*high attainment*). Karena masyarakat tidak lepas dari kerjasama dan kerjasama membutuhkan manajemen, maka kegiatan masyarakat yang selalu ada pada tiap waktu dalam banyak kegiatan pencapaian tujuan adalah kegiatan manajemen.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Manajemen menurut Siagian (2008:5) mengemukakan, bahwa : "Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain."

Manajemen pada hakikatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Jelas hal ini tidak berarti bahwa manajemen tidak boleh menentukan tujuan, akan tetapi tujuan yang ditentukan pada tingkat manajemen hanya boleh bersifat departemental atau sektoral.

Definisi manajemen memberikan tekanan terhadap kenyataan bahwa manajer mencapai tujuan atau sasaran dengan mengatur karyawan dan mengalokasikan sumber-sumber material dan finansial. Bagaimana manajer mengoptimasi pemanfaatan sumber-sumber, memadukan menjadi satu dan mengkonversi hingga menjadi output, maka manajer harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan.

Sebagaimana disebutkan oleh Daft, manajemen mempunyai empat fungsi, yakni perencanaan (*planning),* pengorganisasian (*organizing),* kepemimpinan *(leading),* dan pengendalian *(controlling*). Dari fungsi dasar manajemen tersebut, kemudian dilakukan tindak lanjut setelah diketahui bahwa yang telah ditetapkan "tercapai" atau "belum Tercapai" (Choliq, 2011: 36). Menurut G.R. Terry, fungsi-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

fungsi manajemen adalah Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Sedangkan menurut John F. Mee fungsi manajemen diantaranya adalah Planning, Organizing, Motivating dan Controlling. Berbeda lagi dengan pendapat Henry Fayol ada lima fungsi manajemen, diantaranya Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling, dan masih banyak lagi pendapat pakar-pakar manajemen yang lain tentang fungsi-fungsi manajemen. Dari fungsi-fungsi manajemen tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer secara berurutan supaya proses manajemen itu diterapkan secara baik (Hasibuan, 2005: 3-4). Persamaan tersebut tampak pada beberapa fungsi manajemen dakwah sebagai berikut:

1. Perencanaan Menurut G.R. Terry, Planning atau perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal menvisualisasikan serta merumuskan aktivitasaktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. (Purwanto, 2006: 45). Sebelum manajer dapat mengorganisasikan, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat rencana-rencana yeng memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, manajer memutuskan "apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya". Jadi, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa (Handoko, 1999: 79).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pengorganisasian Setelah para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-rencana atau program-program untuk mencapainya, maka mereka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses. Pengorganisasian (organizing) adalah
   a. Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi,
   b. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan.,
   c. Penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan. G.R. Terry (dalam Hasibuan, 2001:23) berpendapat bahwa pengorganisasian adalah: "Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efesien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu."
3. Penggerakkan Setelah rencana ditetapkan, begitu pula setelah kegiatankegiatan dalam rangka pencapaian tujuan itu dibagibagikan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan- kegiatan itu, sehingga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

apa yang menjadi tujuan benar-benar tercapai. Penggerakan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usahausaha pengorganisasian (Purwanto, 2006: 58).

4. Pengawasan Fungsi keempat dari seorang pemimpin adalah pengawasan. Fungsi ini merupakan fungsi pimpinan yang berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalannya kegiatan atau perusahaan kearah pulau cita-cita yakni kepada tujuan yang telah direncanakan.

Menurut Terry (dalam Purwanto (2006:67), pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karenanya agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaktidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana.

2.1.4. Konsep Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Wahab (2008: 40-50) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
9. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada "kebijakan luar negeri Indonesia" , "kebijakan ekonomi Jepang", dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 : 11).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *" a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*" (Serangkaian tindakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensikonsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.1.5. Teori Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan tidak pernah bosan untuk dikaji, baik oleh pihak yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan maupun pihak-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pihak yang di luar kebijakan. Persoalan lain pada implementasi kebiajakan adalah apa yang dikatakan oleh Pressman dan Widavsky dalam Santoso Pandji, (2012) disebut sebagai "kompleksitas tindakan bersama". Griendle dalam (Syukami, 2000) mengatakan implementasi merupakan suatu proses dimana para pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart Jr dalam Badjuri dan Yuwono (2002), mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil keberhasilan dari implementasi yang diukur dan dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan.

Menurut pandangan George Edwards III (1980:167) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

   Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Melihat pengertian dan definisi di atas diartikan bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan sehingga dapat mencapai hasil sebagaimana yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang mana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.1.6. Teori Pembangunan

Pembangunan dalam buku Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di artikan sebuah usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) atatu Sumber Daya Alam (SDA), hal ini dilakukan dalanm rangka mensejahterkana dan memanusiakan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok maupun individu.. (Usman, 2004:5)

Pembangunan dalam pengertian ekonomi murni menunjukkan taraf kemampuan ekonomi nasional suatu negara untuk beranjak dari tahap awal yang relatif statis menuju peningkatan tahunan secara konsisten dah disertai perubahan struktural dibidang agraria, industri dan jasa, produksi dan lapangan kerja.

Studi tentang pembangunan dapat dianggap bermula dari paham klasik tentang Ekonomi-Politik di abad ke delapan belas, namun akarnya dapat ditelusuri

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sampai pada hampir 25 abad yang lalu, ketika Plato dalam salah satu dialognya meletakkan dasar filosofis tentang hakekat negara sebagai wadah bagi setiap warga negara untuk mencapai Eudaimonia, yaitu kebahagiaan sejati dan tertinggi, sedangkan Adam Smith yang di dalam buku The Wealth of Nations meletakkan dasar-dasar ekonomi pada zaman pembangunan sebagai suatu gerakan Internasional.

Pembangunan masyarakat merupakan lembaga perubahan sosial dan melalui motode pembangunan masyarakat, prinsip demokrasi dan martabat manusia mendapat penghargaan sepatutnya, namun pembangunan masyarakat bukan tanpa kelemahan, sementara orang mengakui bahwa pembangunan masyarakat memegang peranan penting dalam masyarakat demokrasi, perkembangan birokrasi dan kemajuan ekonomi sedemikian rupa, sehingga banyak urusan yang dahulu menjadi urusan komunitas.

Teori pembangunan (*community development teory*) adalah merupakan suatu proses perencanaan sosial (sosial paln) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan, untuk membuat suatu perubahan yang dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaiman dijelaskan oleh Arief Budiman dalam bukunya Agus Salim (2002:264) yang berjudul perubahan sosial : sketsa teori dan metodologi kasus di Indonesia adalah ukuran pencapaian hasil pembangunan paling tidak harus mencapai lima unsur yang dapat dilihat secara objektif yaitu :

1. Pembangunan pada awalnya dilihat dalam kerangka pertumbuhan ekonomi masyarakat disuatu negara. Pembangunan akan berhasil

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan indikator bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi diukur dari produktivitas masyarakat disetiap tahun.

2. Dicapainya pemerataan disuatu masyarakat dalam suatu negara, ukuran yang dilakukan adalah memakai perhitungan indeks gini, yang dapat mengukur adanya ketimpangan pembangian pendapat masyarakat. Negara yang berhasil pembangunannya dengan demikian adalah negara yang produktivitasnya tinggi, penduduk makmur, dan sejahtera.
3. Kualitas kehidupan yang diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk disuatu negara dengan menggunakan tolak ukur PQLI (*physical quality of life indeks*) yang berasal dari tiga indikator meliputi angka rerat harapan hidup bayi setelah satu tahun, angka rerat jumlah kematian bayi dan prosentasi buta huruf.
4. Kerusakan lingkungan harus pula diperhitungkan. Negara yang tinggi produktivitasnya dapat berada pada sebuah proses kemiskinan penduduknya. Hal itu bisa terjadi karena produktivitasnya yang tinggi tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungan. Lingkungan semakin rusak, sumberdaya terkuras hebat padahal kecepatan alam untuk merehabilitsi dirinya lebih lambat dibandingkan dengan proses pengrusakan alam.
5. Pembangunan harus dapat menciptakan keadilan sosial dan kesinambungan. Pembangunan yang sedang berlangsung sering kali menghasilkan kondisi ketimpangan yang sangat mencolok bagi masyarakatnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pembangunan yang membuat orang kaya semakin kaya sementara orang miskin semakin terpuruk, kondisi ini jelas akan mendatangkan kerawanan bagi sebuah negara. Oleh karena itu konfigurasi kekuatan sosial disuatu masyarakat akan mengarah kepada kemungkinan pertentangan yang semakin menajam.

Pengertian Pembangunan menurut Rogers dalam Nasution (2007) adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Adapun Tujuan Pembangunan menurut Nasution (2007) terbagi atas 2 bagian :

1. Tujuan Umum Pembangun adalah suatu proyeksi terjauh dari harapanharapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari yang terbaik atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan.
2. Tujuan Khusus Pembangunan ialah tujuan jangka pendek, pada tujuan jangka pendek biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu.

Dalam relevansinya dengan Pembangunan Nasional Dimensi Pembangunan Nasional menurut Swasono, (2005: 22) adalah merupakan suatu Proses dari demokrasi baik secara politik *political democratization*, social maupun ekonomi *economic democratization* untuk mencapai kemajuan progress, kebebasan freedom serta mengurangi hambatan *elimination of freedom*, di mana proses ini juga merupakan proses dari humanisasi. Di samping itu menumbuhkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pendapatan nasional growth melalui penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi bahkan menghapus pengangguran dan kemiskinan.

2.1.7. Teori Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Hal ini sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Sedangkan yang kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun yang ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga inim desa sering dirumuskan sebagai "suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri".

Pengertian diatas dapat diartikan bahwa desa terdiri dari penegrtian secara sosiologis, penegertian secara ekonomi dan pengertian secara politik. Terkait dengan pengertian secara politik bahwa desa adalah organisasi suatu pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu dalam suatu negara. Penegertian semacam ini menjadikan desa adalah suatu kesatuan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyelenggarakan pmerintahan sendiri. Oleh karena itu pengertian secara politik adalah suatu unsur yang sangat penting untuk menjalankan pemerintahan yang ada di desa.

Pengertian umum adalah pengertian yang banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya tentang hakekat atau tentang definisi dari obyek tertentu yang dibahas. Pada umumnya, desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampong, dusun, (3) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah. (Poerwadarminta, 2007:286).

Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut mengadakan pemerintah sendiri.2 Sedangkan definisi desa menurut Talizihudu Ndraha dalam bukunya Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya (Ndraha, 2007:13).

Menurut Eddi Handono dalam bukunya Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa, desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu: (1) desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar masih sangat tergantung dengan alam, dan (2) desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara. (Ndraha, 2007:13).

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada level terendah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurcholis bahwa, “desa adalah satuan pemerintahan terendah”. Salah satu bentuk urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. (Hanif, 2011:81)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ciri-ciri umum desa menurut Suhartono, yaitu: (1) pada umumnya terletak atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (agraris), (2) dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan perekonomian yang dominan, (3) faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya, (4) tidak seperti di kota ataupun kota besar yang sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat "terganti dengan sendirinya", (5) kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka, dan (6) mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat daripada kota (Suhartono, 2000:14).

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asalusul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi beberapa syarat sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diantaranya:

1. jumlah penduduk, yaitu:
    a. wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
    b. wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
    c. wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
    d. wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
f. wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
g. wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
h. wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
i. wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

2. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
3. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
4. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
5. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota;
6. sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
7. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan pengertian-pengertian desa di atas, maka desa mempunyai otonomi sendiri dan batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Unit pemerintahan paling rendah di Negara Indonesia adalah desa. Konsep desa sebagai entitas sosial sangat beragam, yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan dalam melihat desa. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapkan pihak atau kekuatan lain (Sukriono, 2008:1).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan badan bermusyawaratan desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Sukriono (2010:189) mendefinisikan pemerintah desa adalah, kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Rumusan ini berbeda dengan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang menyebutkan, bahwa pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan LMD. LMD adalah semacam badan perwakilan desa. Tapi karena LMD dipimpin oleh kepala

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

desa maka kedudukan, peran, fungsi, dan tugas pokoknya tidak jelas sebagai lembaga dengan fungsi legislatif atau eksekutif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah membedakan secara tegas peran kepala desa dan BPD. Kepala desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan BPD adalah lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa). Jadi, BPD merupakan badan seperti DPRD kecil di desa.

Desa mempunyai pemerintahan sendiri, yang dinamakan dengan pemerintah desa. Pemerintahan desa ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 menerangkan bahwa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Selanjutnya pada Pasal 19 dijelaskan ”Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota”. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dan diurus oleh desa. Pelaksanaan kewenangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota diurus oleh desa.

Dalam buku Widjaja (2003:21) yang berjudul Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh menguraikan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya, sebagai berikut:

1. Hak pemerintahan desa
   a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; dan
   b. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Wewenang pemerintahan desa
   a. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat desanya;
   b. Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   c. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.
3. Kewajiban pemerintahan desa
   a. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan;
   b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
   c. Melakukan tugas-tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan warga desanya; dan
e. Memelihara tanah kas desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil.

Salah satu tugas utama dari lembaga pemerintah dalam suatu negara demokrasi adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang telah diserahkan atau telah di legitimasikan oleh masyarakat kepada lembaga pemerintah tersebut, yang dalam hal ini melaksanakan berbagai bentuk fungsi pelayanan yang terdiri dari pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan/ pemberdayaan kepada seluruh komponen masyarakat, yang dalam hal ini disebut juga sebagai suatu "fungsi utama" dari pemerintah, sebagai tindak lanjut dari fungsi dasar pemerintah yakni pelayanan (Rahyunir Rauf, 2015:39)

Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 menyatakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan 11 asas berikut ini:

1. Kepastian Hukum
2. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Tertib Kepentingan Umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Akuntabilitas
8. Efektivitas Dan Efisiensi
9. Kearifan Lokal
10. Keberagaman
11. Partisipatif

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa mendorong agar desa bisa lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumber daya yang ada. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, desa berkewajiban untuk dapat meningkatkan pembangunan, pelayanan publik serta melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara baik, transparansi, dan akuntabel.

2.1.8. Teori Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa menurut Nurman (2015:266-267) tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan ploitik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam projek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasioanal. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu memebicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusi adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat di harapkan oleh pemerintah pusat khusunya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuh pendampingan. Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Danan Desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa. (Rahardjo, 2006:3)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembangunan desa itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan), pembangunan sara dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan Desa meliputi :

1. Tahap Perencanaan
   a. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
   b. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
      1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
      2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2. Tahap Pelaksanaan 1.) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. 2.) Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. 3.) Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. 4.) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. 5.) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.
3. Tahap Pengawasan.
   a. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
   b. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
   c. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
   d. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dalam kamus bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata "Bangun" yang artinya bangkit. Pembangunan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi diantaranya sebagai berikut:

1. Ia berarti memberikan perhatian terhadap "kapasitas" terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangakan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan.
2. Penumbuhan kekuasaan dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat mempunyai kekuasaan dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.

Menurut Sondang P. Siagian (2001:4) pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Listyaningsih (2014:18) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik.

Menurut Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih (2014:44) istilah pembangunan belum menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya modernisasi. Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigm atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Maka inti dari arti pembangunan menurutnya adalah sebuah proses yang harus dilalui sebuah Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Joseph. J. Spengler dalam Listyaningsih (2014:44) berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu peningkatan kenikmatan. Pembangunan dapat dilihat sebagai ekonomi maupun pembangunan politik. Pembangunan ekonomi adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam dalam rangka memenuhi produksi barang dan jasa. Menurut Joseph banyak para ahli politik yang memberi perhatian terhadap pembangunan politik.

Jika dilihat dari tujuannya, pembangunan politik menuju pada suatu tujuan, misalnya demokrasi, stabilitas, legitimasi, partisipasi dan sebagainya. Sementara itu pembangunan tidak hanya diarahkan pada stabilitas politik saja melainkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Selanjutnya, menurut Afifuddin (2012:42) hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Rostow dalam Arief Budiman (2000:25) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju.

Menurut Husein Umar (2004:8), pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju ke keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu melalui pendayagunaan sumberdaya. Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah semua proses

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya. Memang beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan. Namun, sering kali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan karena pembangunan lebih banyak difokuskan diperkotaan dibandingkan di pedesaan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diitegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan disetiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi pembangunan. Ketiga unsure Trilogi pembangunan tersebut yaitu:
   a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil;
   b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan
   c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

2.1.9. Sumber Pendapatan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.10 Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menjelaskan bahwa, aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Dalam Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Dalam bukunya Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Nurcholis menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berasal dari lima unsur berikut:

1. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukan bagi desa;
3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

persen), yang dibagi setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa;

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Nurcholis (2011:81) juga berpendapat bahwa "pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin". Transparan yang artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran daerah dan nasional yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menurut Pedoman Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa, kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. Mengangkat pelaksana teknis pengelola keuangan desa;
3. Mengangkat bendahara desa;
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
6. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; dan
7. Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, perlindungan masyarakat, harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes. Dalam APBDes inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintahan desa dalam tahun berjalan. Pemerintah desa wajib membuat APBDes. Melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Pendapatan Asli Desa (PAD):
    a. hasil usaha:
        1. hasil BUMDes.
    b. hasil aset:
        1. tanah milik desa yang diperoleh secara murni dari APBDesa, tidak termasuk tanah pengganti;
        2. pasar desa;
        3. pasar hewan;
        4. tambatan perahu;
        5. bangunan desa;
        6. pelelangan ikan;
        7. pelelangan hasil pertanian;
        8. hutan milik desa;
        9. mata air milik desa;
        10. pemandian umum;
        11. jaringan irigasi; dan
        12. aset lainnya milik desa
    c. swadaya, partisipasi dan gotong royong
    d. lain-lain pendapatan asli desa:
        1. hasil pungutan desa.
2. Pendapatan transfer:
    a. Dana Desa;
    b. Bagi Hasil Pajak Daerah;
    c. Bagi Hasil Retribusi Daerah;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Alokasi Dana Desa (ADD);
e. Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
f. Bantuan Keuangan APBD.

3. Pendapatan lain-lain:
   a. hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
   b. sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
   c. hasil tanah kas desa (tanah yang asal mulanya diperoleh dari hak anggaduh);
   d. hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
   e. bantuan perusahaan yang berdomisili di desa; dan
   f. lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menurut Nurcholis (2011:82), pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD. Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada. Kekayaan desa diperoleh melalui pembelian, sumbangan, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah maupun pihak lain,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.10. Alokasi Dana Desa

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Istilah desa di Indonesia adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Distrik, yang dipimpin oleh Kepala Desa, sedangkan di Kutai Barat, Kalimantan Timur,disebut Kepala Kampung atau Petinggi.

Konsep pembangunan Desa: Pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan dari seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Indikator keberhasilan pembangunan desa pada dasarnya adalah perbaikan rill dalam kondisi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, karena pembangunan senantiasa merupakan proses perbaikan dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2019, Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa. Pada tahapan palaksanaannya harus selalu berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang sudah ditetapkan.

Alokasi dana desa (ADD) adalah manifestasi kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar desa dalam memberikan pelayanan publik. Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan alokasi dana desa (ADD) adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa danpemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangkamewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangankegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha MilikDesa (BUMDesa).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

1. Perhitungan ADD untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus adil dan merata.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM.
3. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (misalnya: kemiskinan, penduduk, pendidikan, keterjangkauan, pendidikan dasar, dan wilayah, jumlah komunitas, potensi desa). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP.
4. Besarnya ADDM adalah 60 persen dari jumlah ADD dan besarnya ADDP (dana proporsional) adalah 40 persen dari jumlah ADD.
5. Perhitungan ADD dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM dan Pemdes) Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Rincian perhitungan ADD masing-masing desa ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Penetapan Alokasi Dana Desa yang didasarkan pada ketetapan-ketetapan berikut ini:

1. Penetapan dan hasil perhitungan ADD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Penetapan dan hasil perhitungan ADD dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya.
3. Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten pada bulan Maret untuk penghitungan ADD tahun berikutnya.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prisip berikut ini:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.
2. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
4. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Dasar-Dasar Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang no 6 tahun 2004 tentang desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 februari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD.
7. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dalam proses perubahan.
8. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2019.

Penggunaan Alokasi Dana Desa di arahkan pada kegiatan-kegiatan skala prioritas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembangunan, Pemeliharaan, Pembinaan kesehatan berskala desa, antara lain;
   a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
   b. Penyelenggaraan Posyandu seperti makanan tambahan
   c. Penyelenggaraan Desa Siaga Sehat
   d. Pembinaan palang merah remaja tingkat desa
   e. Penyuluhan Pelatihan Bidang Kesehatan
   f. Bina Keluarga Balita
   g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu
   h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Milik Desa
   i. Pemeliharaan Sarana Sanitasi umum
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan seperti;
   a. Penyelenggaraan PAUD/TK/Madrasah non formal milik desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Sarana PAUD
c. Penyuluhan dan Pelatihan bagi masyarakat
d. Pemeliharan sarana prasarana perpustakaan milik desa
e. Pembangunan taman bacaan
f. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi

3. Program penanggulangan kemiskinan sekala desa
   a. Validasi data penduduk miskin
   b. Pemeliharaan keramba/kolam milik desa
   c. Bantuan perikanan (bibit/pakan)
   d. Peningkatan produksi tanaman pangan
   e. Pelatihan Manajemen Koperasi Unit Desa
   f. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro
   g. Bantuan sosial warga miskin

Berikut Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Kehutanan digunakan untuk;

a. Pengembangan Hutan Desa
b. Belanja pencegahan kebakaran hutan dan lahan
c. Belanja perlindungan hutan dan lahan
d. Penghijauan
e. Pemeliharaan hutan
f. Perlindungan mata air
g. Pembersihan daerah aliran sungai
h. Rehabilitasi lahan gambut
i. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainya yang sesuai dengan desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas dibagi kepada seluruh desa berdasarkan empat kategori Terdampak seperti berikut :

a. Kategori Desa Terdampak I yaitu desa – desa yang sebagian atau seluruh wilayah menjadi lokasi pengeboran, pengumpulan sementara produksi Migas.
b. Kategori Desa Terdampak II yaitu Desa yang tidak menjadi wilayah operasi utama yang terletak pada radius s/d 600meter dan/ atau desa-desa yang terdampak langsung, meliputi desa lokasi sarana utama, akses utama, sarana penunjang dan ROW pengelolaan minyak bumi
c. Kategori Desa Terdampak III yaitu Desa yang terletak pada radius 600 s/d 1200meter dan/atau desa-desa yang berdampak tidak langsung terhadap pengelolaan minyak bumi, yaitu desa yang secara geografis berbatasan dengan desa penghasil dan sarana utama.
d. Kategori Desa Terdampak IV yaitu, Desa Non Penghasil dan Non Terdampak Langsung maupun tidak langsung. Artinya desa-desa ini bukanlah desa penghasil dan juga bukanlah desa yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, tetap dimasukkan dalam pembagian sebagai bentuk pemerataan dari ADD Migas, agar semua desa-desa di Pelalawan mendapat bagian dari ADD Migas.

Kategori terdampak untuk Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa dibagi dalam tiga kategori sebagai berikut :

a. Kategori Desa Terdampak I yaitu desa – desa yang sebagian atau seluruh wilayah menjadi lokasi Izin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-H), Izin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu – Hutan tanaman Industri (IUPHHK-HTI).

b. Kategori Desa Terdampak II yaitu Desa yang tidak menjadi wilayah operasi utama yang terletak pada radius s/d 600meter dan/ atau desa-desa yang terdampak langsung, meliputi desa lokasi sarana utama, akses utama, sarana penunjang usaha kehutanan.

c. Kategori Desa Terdampak III yaitu, Desa Non Penghasil dan Non Terdampak Langsung maupun tidak langsung. Artinya desa-desa ini bukanlah desa penghasil dan juga bukanlah desa yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, tetap dimasukkan dalam pembagian sebagai bentuk pemerataan dari ADD Migas, agar semua desa-desa di Pelalawan mendapat bagian dari ADD Migas.

Terlihat jelas kebijakan yang diatur Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa yang khususnya memberikan kebijakan terhadap Alokasi Dana Desa Proporsional Migas dan Kehutanan, akan tetapi kenyataannya tidak direalisasikan oleh Pemerintah Desa Kiab Jaya. Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2019, Desa Kiab Jaya mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.907.544.000. Penyalurannya dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu, tahap 1 (pertama) sebesar 60% dan tahap ke 2 (dua) sebesar 40%. Akan tetapi Pemerintah Desa Kiab Jaya tidak mengalokasikan Alokasi Dana Desa Sektoral yaitu Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas dan Alokasi Dana Desa Khusus Proporsional Kehutanan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mekanisme Pengajuan Alokasi Dana Desa Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap I
   a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat
   b. Peraturan Desa tentang APBDes yang telah dievaluasi oleh Camat
   c. Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun sebelumnya yang telah dievaluasi oleh Camat
   d. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa
   e. Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (BPWP) Bendahara Desa
   f. Pakta Integritas dari Kepala Desa
   g. Kwitansi atau bukti penerimaan Alokasi Dana Desa
2. Tahap II
   a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat
   b. Laporan realisasi Alokasi Dana Desa
   c. Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa
   d. Kwitansi atau bukti penerimaan Alokasi Dana Desa

Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa

1. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten ke Desa dilaksanakan dua tahap yaitu sebagai berikut :

a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus)

b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Kepala Desa mengajukan berkas usulan penyaluran Alokasi Dana Desa
3. Camat menverifikasi persyaratan berkas penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Camat mengajukan berkas penyaluran Alokasi Dana Desa ke Badan dengan tembusan Dinas

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

1. Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Alokasi Dana Desa
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan Dana untuk Pembangunan Desa Penggunaan Dana untuk Pembangunan Desa digunakan untuk :

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa
2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehtan
3. Kegiatan pembangunan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Penggunaan Dana untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Penggunaan Dana untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa digunakan untuk :

1. Bantuan sosial kemasyarakatan dapat digunakan antara lain untuk bantuan operasional penjaga makam
2. Peningkatan kapasitas atau fasilitas lembaga kemasyarakatan dapat digunakan antara lain untuk kegiatan majelis taklim

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

2.1.11. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah "hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa." Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa "pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban" yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan
   a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
   b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
   c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:
    1. Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
    2. Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
4. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

2. Pelaksanaan
   a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
   b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
   c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
   d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
   e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
   f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.

g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggara Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3. Penatausahaan Bendahara desa wajib:
   a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
   b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Pelaporan Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:
   a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.
   b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.
5. Pertanggungjawaban Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan. 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

6. Pembinaan dan Pengawasan
   a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
   b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.1.12. Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Walikota/Bupati adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara. Pemerintahan Daerah yang memimpin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Prinsip Otonomi Daerah yaitu memiliki kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota seperti:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau.
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengeluarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa.

2.1.13. Pemerintahan Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Awang (2010) "pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka." Widjaja (2013) menjabarkan Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah "kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD."

Menurut Soemantri (2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18). Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

3. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pemdapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. (Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014) Dari uraian di atas jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa berserta perangkat desa, dan dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa seperti mengatur,menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

2.1.14. Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Publik

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997:71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Tersedia waktu dan sumber daya;

c. Keterpaduan sumber daya yang diperlukan;

d. Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;

e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;

f. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;

g. Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;

h. Tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;

i. Komunikasi dan koordinasi yang baik;

j. Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaian dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.2. Kerangka Pemikiran

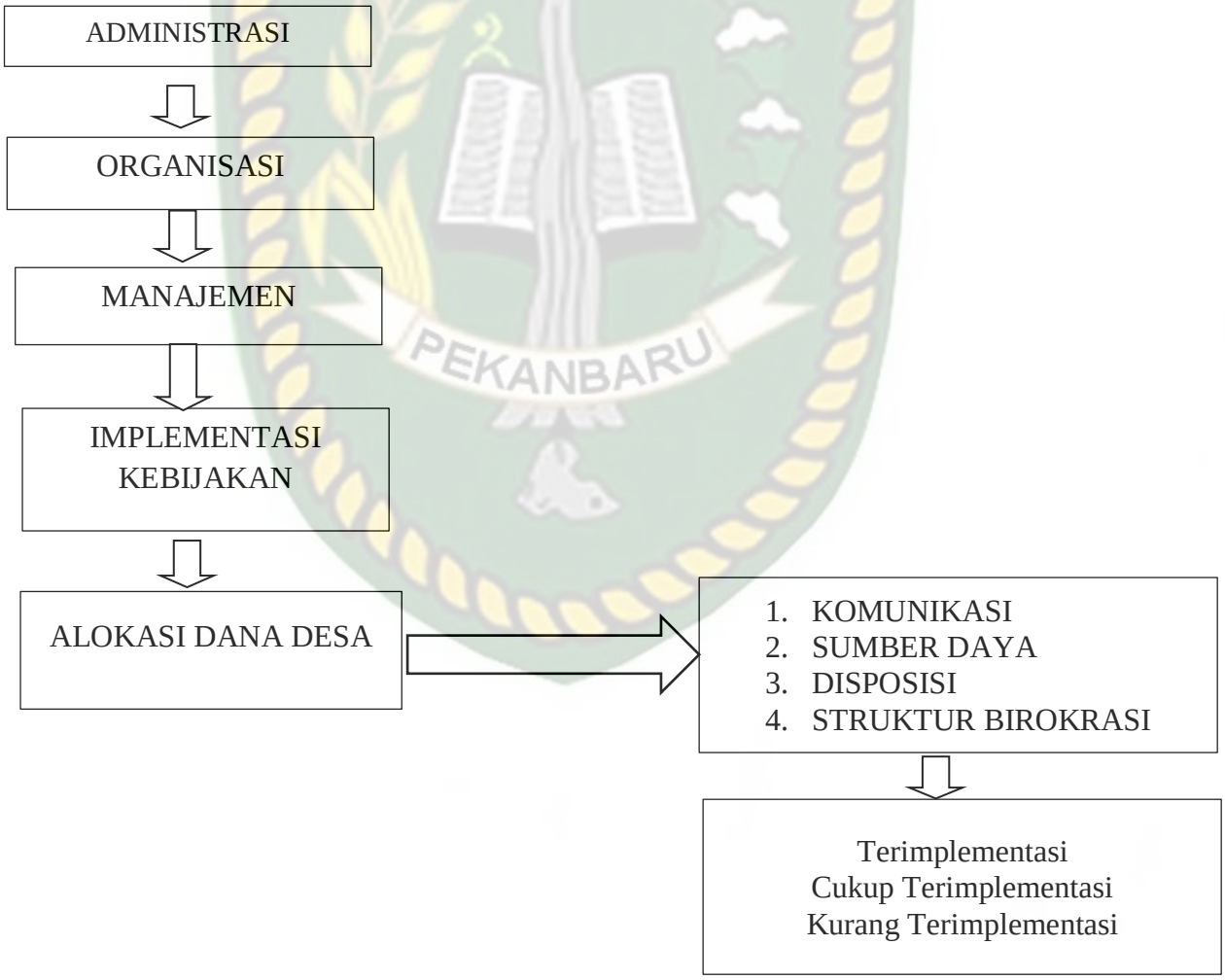

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kabupaten Pelalawan

Sumber : Hasil Modifikasi Penuli, 2021

2.3. Hasil Penelitian Terdahulu

Acuan dalam melakukan penelitian Berikut adalah tabel jurnal penelitian terdahulu yang dapat dipakai.

Tabel 2.1
Jurnal Penelitian Terdahulu

Nama / Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	**4**	**5**	**6**
1. Rasmah Hasman, (2015) Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi berjalan kurang baik. Karena, Dimensi Komunikasi dilihat dari aspek sosialisasi kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, kurang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Desa. Dimensi sumber daya kurang memadai, baik dilihat dari sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Dimensi disposisi dalam hal ini komitmen pengelola maupun masyarakat dalam pelaksanaan ADD berjalan kurang baik, karena usulan tidak berbasis kebutuhan masyarakat.	Persamaan terletak pada implementasi kebijakan alokasi dana desa	Dimensi Komunikasi dilihat dari aspek sosialisasi kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, kurang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Desa.
2. Ayu Ningsi	Berdasarkan hasil	Persamaan	perbedaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nama / Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	4	5	6
Slamet implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Suatu Studi di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa) 2015	penelitian melalui pengamatan, pengumpulan data dan proses wawancara yang peneliti lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa dapat menyimpulkan pada indikator isi kebijakan (konten kebijakan), bahwa Atika Wulan Ompi, (2016)Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Pangu Kec.Ratahan Kab.Minahasa Tenggara) ADD memang benar – benar untuk masyarakat	terletak pada alokasi dana desa	terletak pada lokasi dan fokus penelitian
3. Atika Wulan Ompi, (2016)Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Pangu Kec.Ratahan Kab.Minahasa Tenggara)	Terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Pangu yaitu Faktor Disposisi, Faktor Komunikasi, Faktor Sruktur Birokrasi dan dan Faktor Sumber Daya.	Terletak pada program alokasi dana desa desa	Perbedaan terletak pada lokasi dan fokus penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penelitian terdahulu adalah salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis belum menemukan penelitian yang sama persis seperti penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya kajian pada penelitian penulis.

2.3. Konsep Operasional

Untuk keseragaman pengertian dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan salah pemahaman dan pengertian, maka akan dijelaskan dan dirumuskan beberapa konsep sebagai berikut :

1. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses sama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni, melihat bagaimana aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip – prinsip dari manajemen.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Manajemen yaitu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

4. Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu
5. Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih dan tidak kurang.
6. Komunikasi metode kejelasan dan konsistensi informasi pengelolaan ADD yang ditujukan kepada masyarakat desa.
7. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijkan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya.
8. Disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi phisikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan.
9. Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur rutin atau standar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

prosedur operasi dan fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.4. Operasionalisasi Variabel

Secara terperinci operasionalisasi variabel masing – masing variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.2 : Operasionalisasi Variabel

Konsep	Variabel	Indikator Variabel	Sub Indikator Variabel
1	2	3	4
Menurut Wahab (2001:65), Implementasi Kebijakan adalah tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat – pejabat, kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan	Implementasi Kebijakan	1. Komunikasi	a. Penyampaian informasi b. Kejelasan informasi c. Konsistensi informasi
		2. Sumber daya (*Resources*)	a. Sumberdaya manusia b. Wewenang c. Sarana dan prasarana
		3. Disposisi	a. Dampak disposisi b. Birokrasi staf c. Manipulative insentif

– tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.		4. Struktur Birokrasi	a. SOP pelaksanaan ADD b. Fragmentasi Kebijakan ADD.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat sehubungan denga penulisan ini, maka pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriktif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi,motivasi, tindakan, dll secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sugiono (2016) juga mengemukakan bahwa bila masalah belum jelas atau masih samar-samar, kondisi semacam ini cocok di teliti dengan metode kualitatif, karena peneliti kualitatif akan langsung masuk ke obyek, melakukan penjelajahan dengan grannd tour question, sehingga masalah akan ditemukan dengan jelas.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, dimana antara individu dengan latar atau foku penelitiannya tidak diisolasi kedalam bentuk variabel atau hipotesis, karena antara peneliti dengan tempat dimana dia melakukan penelitiannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Selain itu, peneliti sendiri menjadi instrumen kunci dalam penelitiannya, karena penelitian itu sendiri bergantung pada pengamatan yang dilakukan peneliti dalam suatu kawasan tersendiri dan hanya peneliti yang mampu berinteraksi dengan orang-orang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

didalam kawasan tersebut, baik dalam bahasanya maupun didalam peristilahannya.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ditentukan berdasarkan wilayah yang dipilih sebagai lokasi penelitian agar peneliti mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak di teliti. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih yaitu Kantor Desa Kiab Jaya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Adapun alasan yang mengiring peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Kiab Jaya Kabupaten Pelalawan adalah pemerintah Desa Kiab Jaya belum maksimal dalam mengalokasikan Dana Desa terutama pada bagian Migas dan Kehutanan sedangkan sektor Migas dan Kehutanan merupakan sektor unggul yang ada di Desa Kiab Jaya.

3.3. Informan

Informan ditentukan secara purpossive, yaitu orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan ini harus memiliki banyak pengalaman tentang objek penelitian, serta dapat memberikan pandangan pandangannya tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.

Dalam penelitian ini informan yang penulis maksudkan adalah keseluruhan sumber informasi dalam Lingkup Pemerintah Desa Kiab Jaya Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas PMD Kab Pelalawan	1	Key informan
2	Bidang Pemerintah Desa	1	Key informan
3	Kepala Desa Kiab Jaya	1	Key informan
4	Sekretaris Desa Kiab Jaya	1	Informan
5	Kepala Urusan Keuangan Desa Kiab Jaya	1	Informan
6	BPD Desa Kiab Jaya	1	Informan
7	RT Desa Kiab Jaya	1	Informan
8	RW Desa Kiab Jaya	1	Informan
9	Masyarakat Desa Kiab Jaya	5	Informan
	Jumlah	**13**	

Sumber : Olahan Peneliti, 2021

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2011: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal, atau orang maupun tempat yang dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah perolehan data secara langsung berupa informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan diungkapkan oleh informan yang menjadi objek penelitian. Data primer termasuk berupa wawancara maupun gambaran yang jelas mengenai penelitian Kebijakan Implementasi Alokasi Dana Desa Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kabupaen Pelalawan.
2. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(Sugiyono, 2008). Seperti data yang diperoleh dari keaadaan geografis, demografi desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian diarahkan pada pengumpulan data yang lebih banyak bergantung kepada peneliti sendiri sebagai pengumpul data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Menurut Stewart & Cash (2008) dalam Herdiansyah (2012: wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan informan kunci untuk mendapatkan informasi yang dianggap penting yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik dari sisi akitivitas (activity) maupun orang-orang (octors). Pemberian pertanyaan kepada informan dilakukan secara terbuka dan fleksibel dengan tidak menggunakan pedoman wawancara secara terstruktur dalam rangka menyerap informasi mengenai persepsi, pola maupun pendapat pendapat dari informan tersebut.

2. Observasi

Menurut Cartwright & Cartwright (dalam Herdiansyah (2012), observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta "merekam" perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.

Proses pengamatan dilakukan secara langsung di lokasii penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atau informasi dari informan dengan fakta yang ada di lapangan baik daria aspek activity maupun actors.

3. Dokumen

Menurut Herdiansyah (2012: 143), dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari proses wawancara. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi ada pula sumber bukan manusia, non human resources, diantaranya dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku harian, laporan kegiatan, panduan pelaksanaan kegiatan, arsip-arsip, foto-foto, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan dari dokumentasi merupakan data yang mendukung data sekunder dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada data-data tertulis, arsip maupun gambar.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunanakan melalui pendekatan kualitatif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh yang bertujuan menghasilkan data yang akurat dari obyek yang diteliti kemudian di paparkan sesuai dengan kondisi dan waktu. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nazir (2011:346) menyebutkan Analisis Data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Analisis terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan selama kegiatan penelitian dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman (2014:20) dilakukan dengan alur sebagaimana tergambar di bawah ini:

Gambar 3.1
Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif

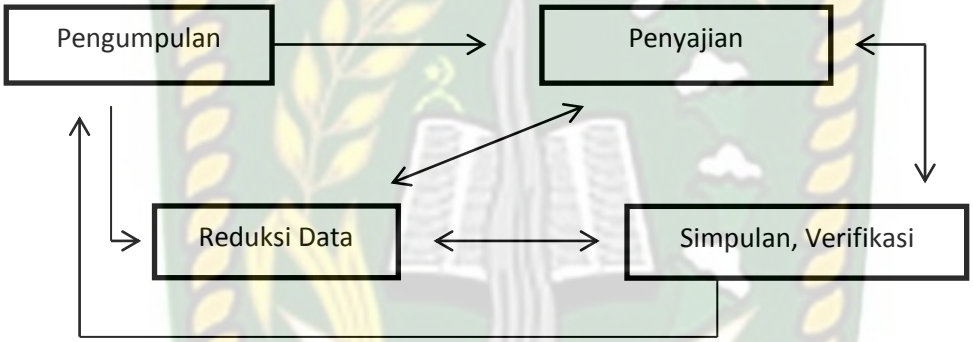

Adapun teknik analisis data yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diperoleh dari lapangan dan ditulis dalam bentuk laporan yang terperinci. Menurut moleong (2012:247) reduksi data dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi adalah usaha unutk membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Dalam penelitian ini, penulis melihat data-data dari lokasi penelitian tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kiab Jaya Kabupaten Pelalawan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah mendisplaykan data (Penyajian data), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart dan sejenisnya. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Setelah pengumpulan data, Penulis mulai mencari makna dari data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya mencari arti dan penjelasannya kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu kedalam satu kesatuan informasi yang mudah dipahami dan ditafsirkan, dari data yang terkumpul kemudian dikategorikan sesuai dengan perincian masalahnya dan di bandingkan antara satu dengan lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan.

Analisis dalam penelitian merupakan bagian proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan menumpuk, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Data yang telah diperoleh melalui pendekatan teknik pengumpulan data selanjutnya dianalisis sehingga mempunyai makna dan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan berikut ini yang menjadi acuan penulis dalam penelitian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke Tahun 2021																							
		April				Mei				Juni				Juli				Agus-tus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal Tesis																								
2	Seminar Proposal Tesis																								
3	Revisi Proposal Tesis																								
4	Konsultasi Daftar Wawancara																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survay Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Tesis																								
9	Konsultasi Revisi Tesis																								
10	Ujian Konferehensif Tesis																								
11	Revisi Tesis																								
12	Penggandaan Tesis																								

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai ibu Kota Kabupaten Pelalawan.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga – lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai dan alim ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat Kerajaannya berada dipinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940-1945.

Kabupaten ini memiliki luas 13.924,94 Km2 dan pada awal terbentuknya terdiri atas 4 kecamatan, yaitu kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diantaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebuh dan pulau – pulau kecil lainnya. Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administrative terdiri atas 12 wilayah kecamatan, yang meliputi 106 Desa dan 12 Kelurahan. Adapun luas wilayah kabupaten Pelalawan menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.1 : Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan, 2020

No	Kecamatan	Luas (Ha)			% Wilayah
		Daratan	Perairan	Total	
1	Langgam	142.396,15	1.848,94	144.245,09	10,36
2	Pangkalan Kerinci	18.716,16	639,37	19.355,53	1,39
3	Bandar Sei Kijang	31.856,87	84,33	31.941,20	2,29
4	Pangkalan Kuras	117.746,75	642,04	118.388,79	8,50
5	Ukui	129.268,77	687,29	129.956,06	9,33
6	Pangkalan Lesung	50.159,83	325,29	50.485,12	3,63
7	Bunut	40.620,09	182,68	40.802,77	2,93
8	Pelalawan	147.060,05	2.751,26	149.811,31	10,76
9	Bandar Petalangan	36.996,29	258,87	37.255,16	2,68
10	Kuala Kampar	80.905,73	69.359,46	150.265,19	10,79
11	Kerumutan	95.314,31	689,35	96.003,66	6,89
12	Teluk Meranti	391.140,47	32.843,94	423.984,41	30,45
	Jumlah	1.282.181,47	110.312,82	1.392.494,29	100,00

Sumber : Kabupaten Pelalawan Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Kecamatan yang paling luas adalah kecamatan Teluk Meranti yaitu dengan total 423.984,41Ha sedangkan kecamatan yang paling kecil adalah kecamata Kecamatan Pangkalan Kerinci yang merupakan ibukota Kabupaten Pelalawan yaitu dengan luas 19.355,53 Ha.

Penduduk merupakan salah satu unsur penting pada suatu wilayah dalam menunjang perkembangan daerah tertentu, karena penduduk secara langsung

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mempengaruhi pertumbuhan pembangunan suatu daerah, karena semakin meningkat populasi penduduk suatu daerah akan diikuti dengan pertumbuhan pembangunan pada daerah tersebut. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2017 adalah 438.788 jiwa. Terdiri dari penduduk laki – laki sebanyak 225.234 jiwa dan perempuan 213.554 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Mengenai jumlah penduduk bisa di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk dilihat dari Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan, 2020

No	Kecamatan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
1	Langgam	16.495	15.476	31.971	107
2	Pangkalan Kerinci	63.790	61.184	124.974	104
3	Bandar Sei Kijang	19.263	17.970	37.233	107
4	Pangkalan Kuras	31.284	29.771	61.055	105
5	Ukui	21.107	19.151	40.258	110
6	Pangkalan Lesung	16.854	15.728	32.582	107
7	Bunut	8.031	7.898	15.929	102
8	Pelalawan	10.541	9.624	20.165	110
9	Bandar Petalangan	7.202	7.166	14.368	101
10	Kuala Kampar	9.236	8.890	18.126	104
11	Kerumutan	12.522	12.024	24.546	104
12	Teluk Meranti	8.909	8.672	17.581	103
	Jumlah	225.234	213.554	438.788	105

Sumber : Kabupaten Pelalawan Dalam Angka, 2021

Dari tabel IV.2 diketahui jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan. Jumlah penduduk yang paling banyak yaitu pada kecamatan Pangkalan Kerinci yang berjumlah 124.974 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang jumlahnya paling sedikit yaitu pada kecamatan Bandar Petalangan yaitu berjumlah14.368 jiwa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Informan

Identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh dari responden berupa data mengenai jenis kelamin, umur responden, tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini :

5.1.1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas informan, Kepala Dinas PMD Kabupaten Pelalawan, Bidang Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, BPD, RT, RW, Masyarakat terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki – laki dan perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional informan yang bersangkutan dalam menanggapi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin informan yang ada pada penelitian ini, bisa dilihat pada tabel V.1 berikut :

Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Informan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki – Laki	11	85%
2	Perempuan	2	15%
Jumlah		**13**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah informan pada penelitian ini jika dilihat dari jenis kelamin laki – laki adalah 11 orang dengan persentase 85%, dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk jenis kelamin perempuan adalah 2 orang atau sama dengan jumlah persentase 15%, dari keseluruhan responden yang diwawancara berjumlah 13 orang.

5.1.2. Umur Informan

Umur seseorang dapat mencerminkan kemampuan dan kondisi seseorang secara fisik, yang memungkinkan menjadi pertimbangan dalam pasar tenaga kerja. Tabel berikut ini menjelaskan jumlah informan yang diklasifikasikan berdasarkan umur.

Tabel V.2 : Jumlah Informan Menurut Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	< 30	3	23%
2	30 – 40	5	39%
3	41 – 50	3	23%
4	>50	2	15%
	Jumlah	13	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata – rata usia informan berkisar antara 30 sampai dengan 40 tahun, hal ini dilihat dari jumlah informan yang berumur 30 – 40 tahun berjumlah 5 orang dari 13 orang informan atau sebesar 39%. Sedangkan yang berumur diantara 41-50 tahun berjumlah 3 orang atau dengan persentase 23%, kemudian yang berumur lebih dari 50 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 15% sedangkan informan yang berumur dibawah 30 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 23%.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5.1.3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola fikir orang lain dalam memahami dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola fikir serta tingkah laku setiap orang. Pendidikan tidak bisa didapat begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan – tahapan baik dari keluarga (non-formal), lingkungan (non-formal), maupun sekolah (formal).

Adapun tingkat pendidikan informan pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.3 : Jumlah Informan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTA	4	31 %
2	Strata 1	7	54 %
3	Strata 2	2	15 %
Jumlah		13	100 %

Sumber : Data olahan penulis 2021

Dari data diatas diketahui bahwa untuk identitas informan dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, untuk pendidikan SLTA adalah 4 orang dengan persentase 31%, sedangkan untuk pendidikan Strata 1 adalah 7 orang dengan persentase 54%, sedangkan informan berlatang belakang pendidikan S2 berjumlah 2 orang atau sebanyak 15%.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan

Dalam sistem perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat penekanan atas kebijakan otonomi daerah yang menetapkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi. Hal ini berusaha untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan diri dan memberikan harapan kepada masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik melalui kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka. Dalam regulasi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian direvisi menjadi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur, meliputi : Peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, sehingga untuk mengemban misi dimaksud desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala latar belakang kebutuhan dan kepentingannya, sehingga kepada pemerintah desa perlu diberikan kewenangan yang memadai untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menuju terwujudnya “kemandirian desa”. Konsep kemandirian dalam konteks pembangunan pedesaan bukan hanya dilihat dari aspek kemauan dan kemampuan rakyat pedesaan untuk menggali dana dan potensinya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sendiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa sendiri.

Desa merupakan unit paling paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusi yang diharapkan terhadapnya justru menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara semua level karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah elementer yang hanya bisa dimulai mengatasinya dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka secara akademik dapat dikatakan desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Mas'ud Said dalam Ali, 2007:7).

Desentralisasi keuangan kepada desa melalui alokasi dana desa (ADD) merupakan hal yang positif dalam rangka akselerasi pembangunan dan mewujudkan otonomi desa. Dengan adanya ADD, desa berpeluang untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Berkaitan dengan sumber pendapatan desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas: 1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. 2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa. 3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. 4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. 5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sumber pendapatan desa semakin jelas. Dana yang diterima oleh desa dari pemerintah kabupaten tidak lagi mendapatkan bantuan keuangan tetapi merupakan dana perimbangan yang diwujudkan melalui alokasi dana desa (ADD). Dana tersebut diperoleh desa bukan lagi "kebaikhatian" pemerintah kabupaten melainkan merupakan hak desa. Singkatnya sudah ada upaya untuk melaksanakan desentralisasi fiskal kepada desa.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Riau yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pembangunan desa. Wujud nyata Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa yaitu dengan terus berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa melalui dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Pelalawan. Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD), yang disusun berdasarkan asas adil dan merata dengan tetap menyesuaikan dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kebutuhan desa serta anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten.

Alokasi Dana Desa yang biasa disingkat ADD berasal dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Perlunya Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam memberikan kebijakan untuk mengatur pengalokasian Alokasi Dana Desa agar desa tidak susah untuk mengalokasikan dana yang akan diterima untuk penggunan nya agar tepat sasaran.

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2019 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari ADD Murni dan ADD Sektoral, yang dimana perhitungan nya sebagai berikut;

a. ADD Murni dihitung berdasarkan penjumlahan dari bagian Dana Alokasi Umum (DAU),Dana Bagi Hasil Perpajakan (DBH Perpajakan), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba (DBH SDA Minerba), dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan (DBH SDA Perikanan).
b. ADD Sekoral dihitung bedasarkan penjumlahan bagian dari 10% (sepuluh persen) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas (DBH SDA Migas) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan (DBH SDA Kehutanan) yang Merupakan kegiatan dua sektor unggulan di daerah yang bedampak langsung kepada kehidupan masyarakat.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa Murni (ADD Murni) dibagi menjadi dua bagian yaitu;

1. Alokasi Dana Desa Minimum (ADD Minimum) dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Alokasi Dana Desa Proporsional.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa Sektoral (ADD Sektoral) dibagi menjadi dua bagian yaitu;

1. Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas dan
2. Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Kehutanan.

Adapun besaran Alokasi Dana Desa Minimum (ADD Minimum) adalah 60% (enam puluh persen) dari Alokasi Dana Desa Murni (ADD Murni) yang dibagi secara merata kepada seluruh desa. Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional adalah minimal 40% (empat puluh persen) dari ADD Murni yang dibagi kepada setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Sedangkan besaran Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas dan Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Kehutanan dibagi kepada seluruh desa berdasarkan variabel terdampak.

Banyak kalangan yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena harus disertai implementasi dan kajian yang krusial, bersifat krusial karena sebaik-baiknya kebijakan jika tidak dipersiapkan dengan baik penerapannya maka sasaran kebijakan tidak terwujudkan (Widodo, 2017:85). Pelaksanaan kebijakan akan menjadi efektif apabila berjalannya sesuai standar yang diterapkan (Edward III dalam Nugroho, 2014:636)

Melihat kebijakan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Kabupaten Pelalawan penulis tertarik dan memilih salah satu desa yang berada di Kabupaten Pelalawan yaitu Desa Kiab Jaya dikarenakan Desa Kiab Jaya tidak mengalokasikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Alokasi Dana Desa Sektoral (Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas dan Kehutanan) pada tahun 2019. Sedangkan menurut Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa Sektoral merupakan kegiatan dua sektor unggulan di daerah yang bedampak langsung kepada kehidupan masyarakat.

Berikut penggunaan Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas yang diatur didalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2019;

1. Pelaksanaan Pembangunan, Pemeliharaan, Pembinaan kesehatan berskala desa, antara lain;
    a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
    b. Penyelenggaraan Posyandu seperti makanan tambahan
    c. Penyelenggaraan Desa Siaga Sehat
    d. Pembinaan palang merah remaja tingkat desa
    e. Penyuluhan Pelatihan Bidang Kesehatan
    f. Bina Keluarga Balita
    g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu
    h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Milik Desa
    i. Pemeliharaan Sarana Sanitasi umum
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan seperti;
    a. Penyelenggaraan PAUD/TK/Madrasah non formal milik desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Sarana PAUD

c. Penyuluhan dan Pelatihan bagi masyarakat

d. Pemeliharan sarana prasarana perpustakaan milik desa

e. Pembangunan taman bacaan

f. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi

3. Program penanggulangan kemiskinan sekala desa

a. Validasi data penduduk miskin

b. Pemeliharaan keramba/kolam milik desa

c. Bantuan perikanan (bibit/pakan)

d. Peningkatan produksi tanaman pangan

e. Pelatihan Manajemen Koperasi Unit Desa

f. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro

g. Bantuan sosial warga miskin

Berikut Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Kehutanan digunakan untuk;

a. Pengembangan Hutan Desa

b. Belanja pencegahan kebakaran hutan dan lahan

c. Belanja perlindungan hutan dan lahan

d. Penghijauan

e. Pemeliharaan hutan

f. Perlindungan mata air

g. Pembersihan daerah aliran sungai

h. Rehabilitasi lahan gambut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

i. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainya yang sesuai dengan desa

Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas dibagi kepada seluruh desa berdasarkan empat kategori Terdampak seperti berikut :

a. Kategori Desa Terdampak I yaitu desa – desa yang sebagian atau seluruh wilayah menjadi lokasi pengeboran, pengumpulan sementara produksi Migas.

b. Kategori Desa Terdampak II yaitu Desa yang tidak menjadi wilayah operasi utama yang terletak pada radius s/d 600meter dan/ atau desa- desa yang terdampak langsung, meliputi desa lokasi sarana utama, akses utama, sarana penunjang dan ROW pengelolaan minyak bumi

c. Kategori Desa Terdampak III yaitu Desa yang terletak pada radius 600 s/d 1200meter dan/atau desa-desa yang berdampak tidak langsung terhadap pengelolaan minyak bumi, yaitu desa yang secara geografis berbatasan dengan desa penghasil dan sarana utama.

d. Kategori Desa Terdampak IV yaitu, Desa Non Penghasil dan Non Terdampak Langsung maupun tidak langsung. Artinya desa-desa ini bukanlah desa penghasil dan juga bukanlah desa yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, tetap dimasukkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam pembagian sebagai bentuk pemerataan dari ADD Migas, agar semua desa-desa di Pelalawan mendapat bagian dari ADD Migas.

Kategori terdampak untuk Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa dibagi dalam tiga kategori sebagai berikut :

a. Kategori Desa Terdampak I yaitu desa – desa yang sebagian atau seluruh wilayah menjadi lokasi Izin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-H), Izin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu – Hutan tanaman Industri (IUPHHK-HTI).
b. Kategori Desa Terdampak II yaitu Desa yang tidak menjadi wilayah operasi utama yang terletak pada radius s/d 600meter dan/ atau desa- desa yang terdampak langsung, meliputi desa lokasi sarana utama, akses utama, sarana penunjang usaha kehutanan.
c. Kategori Desa Terdampak III yaitu, Desa Non Penghasil dan Non Terdampak Langsung maupun tidak langsung. Artinya desa-desa ini bukanlah desa penghasil dan juga bukanlah desa yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, tetap dimasukkan dalam pembagian sebagai bentuk pemerataan dari ADD Migas, agar semua desa-desa di Pelalawan mendapat bagian dari ADD Migas.

Terlihat jelas kebijakan yang diatur Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa yang khususnya memberikan kebijakan terhadap Alokasi Dana Desa Proporsional Migas dan Kehutanan, akan tetapi kenyataannya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak direalisasikan oleh Pemerintah Desa Kiab Jaya. Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2019, Desa Kiab Jaya mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.907.544.000. Penyalurannya dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu, tahap 1 (pertama) sebesar 60% dan tahap ke 2 (dua) sebesar 40%. Akan tetapi Pemerintah Desa Kiab Jaya tidak mengalokasikan Alokasi Dana Desa Sektoral yaitu Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas dan Alokasi Dana Desa Khusus Proporsional Kehutanan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan dimensi penting bagi administrator public dalam mengimplementasikan kebijakan, khususnya untuk pencapaian efektivitas program melalui transmisi personil yang tepat, jelasnya perintah yang diinstruksikan oleh atasan dalam pelaksanaan dilapangan, dan kekonsistenan pelaksana keputusan atau program oleh semua pelaksana maupun atasan pemberi instruksi.

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang mejadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompk sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu :

a. Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan). Administrator publik harus sudah paham, mengerti dengan jelas keputusannya dan kesiapan menjalankan perintah yang telah diputuskan dalam setiap kebijakan atau program yang akan dilaksanakan, yang tidak akan terlepas dari hambatan dalam mentsramisikan perintah tersebut. Transmisi, Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan pada Indikator Komunikasi, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Apakah kepala desa selalu memberikan informasi kepada bapak/ibu mengenai penggunaan ADD di desa Kiab Jaya?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan masyarakat desa Desa Kiab Jaya yaitu Bapak Rio Teguh Santoso pada tanggal 14 September 2021, yang menyatakan bahwa :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"*Kami kurang mengetahui pelaksanaan ADD di desa ini, kami tidak pernah mendapatkan infromasi kegiatan apa saja yang dilakukan dalam menggunakan Dana ADD. Sampai saat ini pemerintah desa hanya melaksanakan pembangunan desa dan pekerjaan rutinitas"*

Selanjutnya Ibu Yanti Elfina, menyatakan :

"Menurut saya kepala desa kurang antusias dalam menjalankan tugas, saya melihat belum ada perkembangan yang terjadi di desa ini dari tahun ke tahun, walaupun diadakan musrenbang, namun tidak ada pelaksanaan dari hasil musrenbang tersebut. sejauh ini saya melihat kepala desa belum maksimal dalam menyelenggarakan pemerintahan desa maupun dan juga kurang transparansi dalam mengelola dana desa"

Hasil tanggapan Bapak Murshalahuddin menyatakan bahwa :

"Kepala desa saat ini dalam menjalankan tugas kurang baik, karna saya melihat tidak ada perubahan yang terjadi di Desa, baik dari segi pembangunan maupun dari segi pemberdayaan masyarakat desa. Jadi kami tidak begitu mengetahui kemana ADD tersebut digunakan".

Sedangkan menurut Ibu Nilawati menyatakan bahwa :

"Kinerja Kepala desa sudah cukup baik,, mengenai penyusunan rencana saya kurang tau, mungkin dengan musyawarah, tapi saya tidak pernah ikut, kami pihak Ibu – Ibu desa tidak pernah dilibatkan dalam menyusun rencana anggaran desa maupun pelaksanaan anggaran desa".

Selanjutnya menurut bapak Juli Hamoloan Pane menyatakan bahwa :

"Sejauh ini kepala desa cukup baik dalam menjalankan tugas, cukup banyak perubahan yang terjadi di desa, meskipun menempuh waktu yang cukup lama lebih dari setahun untuk menyelesaikannya seperti semenisasi jalan, untuk program kerja saya kurang tau. Mungkin sebagian besar ADD ditujukan untuk pembangunan desa tersebut"

Secara keseluruhan masyarakat desa Kiab Jaya menyatakan kepala desa optimal dalam menjalankan tugas, sehingga masih banyak program – program yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

belum terealisasi sampai saat ini, serta masyarakat juga menyatakan tidak mengetahui mengenai rencana kerja anggaran dan program – program yang akan di laksanakan oleh pemerintah desa Kiab Jaya. Masyarakat juga menyayangkan belum adanya upaya kepala desa untuk melakukan pembinaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Serta kurangnya transparansi pemerintah desa dalam penggunaan dana desa, sehingga masyarakat tidak begitu mengetahui kemana anggaran tersebut digunakan.

b. Kejelasan Informasi

Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan yang akan diimplementasikan oleh para implementor harus jelas maksud dan tujuannya melalui petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis yang seksama dan dipahami secara mendalam. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksankan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Berikut ini hasil wawancara dengan pemerintah Desa Kiab Jaya mengenai kejelasan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Berikut hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Kiab Jaya dilakukan pada tanggal 15 September 2021 mengenai Indikator Komunikasi, menyatakan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"Kami sudah berusaha menjalankan tugas dengan baik, sesuai dengan tugas dan fungsi dan aturan yang berlaku. Dalam mengunaan Anggaran desa sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sudah barang tentu kami selalu meminta aspirasi dan masukan dari masyarakat seperti rapat rutin yang dilakukan setiap tahun guna melihat kebutuhan desa dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya".*

Selanjutnya Sekretaris Desa Kiab Jaya, menyatakan :

> *"Tentu, kami selalu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan di Desa, agar masyarakat mengetahui dan mau berpartisipasi untuk memajukan desa ini"*

Sedangkan Tanggapan Kepala Desa Kiab Jaya, menyatakan :

> *"Sejauh ini kami selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan desa, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam peggunaan anggaran desa kami sudah laksanakan sesuai dengan pagu anggaran, dan hasilnya jelas terlihat dari segi pembangunan desa"*

Dari hasil wawancara diketahui pemerintah desa Kiab Jaya sudah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai setiap kegiatan yang terlaksana di desa dengan memberikan semacam baleho yang berisikan informasi kegiatan yang sudah terlaksana beserta anggaran yang digunakan, namun sampai saat ini penggunaan anggaran desa masih difokuskan dalam bidang pembangunan desa.

Sementara itu, kami juga melakukan wawancara dengan pihak RT dan RW di Desa Kiab Jaya yaitu sebagai berikut, hasil wawancara dengan Bapak Rudi Santoso selaku Ketua RT 3 di Desa Kiab Jaya menyatakan bahwa :

> *"Pemerintah desa sudah cukup baik dalam menjalankan tugas, mengenai informasi mengenai penggunaan dana desa sudah disebutkan dalam rapat – rapat desa, berapa jumlah anggaran dan kemana saja digunakan, untuk transparansi sudah cukup baik."*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hasil wawancara Ketua RT 3 diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua RW 1 Desa Kiab Jaya, bapak Priyadi yang menyatakan bahwa :

> *"Dalam penggunaan anggaran sudah cukup baik, mengenai informasi mengenai penggunaan dana desa sudah disebutkan dalam rapat – rapat desa, berapa jumlah anggaran dan kemana saja digunakan, untuk transparansi sudah cukup baik."*

Dari hasil wawancara diketahui pemerintah desa sudah memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai setiap kegiatan yang terlaksana di desa dengan memberikan informasi pada saat melakukan rapat rapat desa.

c. Konsistensi Informasi

Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah – ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Efektifitas pelaksanaan kebijakan akan berjalan jika tujuan yang jelas dapat dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaksana dilapangan dengan didasari kekonsistenan para pengambil kebijakan dalam memprediksi probabilitas – probabilitas pada saat implementasi. Inkonsistensi implementor dalam mengimplementasikan kebijakan dari tingkat atas sampai pelaksana di lapangan sangat dimungkinkan terjadinya distorsi dalam pencapaian program.

Berikut ini tanggapan BPD Desa Kiab Jaya mengenai indikator Komunikasi dalam penggunaan ADD Desa Kiab Jaya menyatakan :

> *"Pada dasarnya kepala desa beserta jajarannya sudah berusaha menjalankan tugas dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku, sebelum melakukan suatu kegiatan tentu kami melakukan perencanaan terlebih dahulu, gunanya agar tujuan yang akan di capai sesuai dengan yang*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *diharapkan. Kepala Desa juga selalu melibatkan masyarakat dan juga mengkomunikasikan kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan, terutama dalam melakukan perencanaan anggaran di desa seperti kegiatan Musrenbang sehingga masyarakat dapat mengetahui program – program yang akan dilaksanakan oleh desa, program – program tersebut juga merupakan hasil masukan dan keluhan dari masyarakat desa, hal ini kami lakukan agar program yang ada di Desa memang didasari oleh apa yang dibutuhkan masyarakat desa".*

Berdasarkan hasil tanggapan dari Ketua BPD Desa Kiab Jaya diketahui bahwasanya pemerintah desa sudah berupaya melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dengan baik, dalam proses penggunaan anggaran Dana Desa setiap tahunnya selalu diawali dengan perencanaan yang melibatkan masyarakat guna untuk menginput aspirasi masyarakat dalam sebuah forum yang dinamakan musrenbang dan itu dilaksanakan rutin setiap tawal tahun anggaran.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bidang Pemerintah Desa mengenai Implementasi Kebijakan Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Kiab Jaya yang dilakukan pada Jum'at, 17 September 2021, menyatakan bahwa :

> *"Pada dasarnya kami tidak turun langsung melihat kondisi desa Kiab Jaya mengingat banyaknya desa desa di Kabupaten Pelalawan ini, sedangkan kami hanya mengawasi desa – desa tersebut dan mengecek laporan yang kami terima dari pihak desa, dan benar bahwa pada desa Kiab Jaya belum menganggarkan ADD pada sektor Migas dan Kehutanan, kami sudah berupaya untuk mengingatkan pihak desa, namun pihak desa lebih memprioritaskan pembangunan dengan alasan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam pembangunan tersebut".*

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Dinas PMD Kabupaten Pelalawan mengenai Implementasi Kebijakan Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Kiab Jaya yang dilakukan pada Jum'at, 17 September 2021, menyatakan bahwa:

> *"Desa Kiab Jaya merupakan salah satu desa yang terdampak pada sektor Migas namun sampai saat ini desa Kiab Jaya belum menganggarkan ADD*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pada sektor Migas dan Kehutanan, kami sudah berupaya untuk mengingatkan pihak desa, namun pihak desa lebih memprioritaskan pembangunan dengan alasan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam pembangunan tersebut".

Berdasarkan hasil tanggapan Kepala Dinas PMD dan Bidang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa Desa Kiab Jaya merupakan salah satu desa yang terkena dampak Migas, seharusnya pemerintah desa menganggarkan ADD tersebut dalam penggunaan sektor migas, namun sampai saat ini belum ada kegiatan yang dilaksanakan dalam menyelesaikan dampak migas di Desa Kiab Jaya.

Dari hasil tanggapan informan maka dapat disimpulkan bahwa indikator Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan kurang terimplementasi dan perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah desa Kiab Jaya belum bisa menganggarkan ADD dalam sektor migas dan kehutanan, mengingat Desa Kiab Jaya merupakan salah satu desa yang terkena dampak Migas, seharusnya pemerintah desa menganggarkan ADD tersebut dalam penggunaan sektor migas, namun sampai saat ini belum ada kegiatan yang dilaksanakan dalam menyelesaikan dampak migas di Desa Kiab Jaya.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran – ukuran dan tujuan – tujuan kebijakan dipahami oleh individu – individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit, seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya.

2. Sumber daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan da nisi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya financial.

Implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif dalam pelaksanaannya bila daya dukung sumber daya lemah atau kurang, sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III dalam Mulyadi (2016:68-69) bahwa : *Implementation orders may be accurately transmitted, clear and consistent, but if implementors lack the reouces necessary to carry out policies, implementation is likely to be ineffective.*

Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan pada dimensi sumber daya dalam implementasi kebijakan yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa *"probably the most essential resources in implementing policy is staff"*. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan *"no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective"*.

Jumlah staf yang memadai baik cukup secara :

a. Kuantitas maupun cakap secara kualitas keterampilannya (skill) dalam melaksanakan instruksi – instruksi kebijakan di lapangan melalui keahlian dan latihan.
b. Motivasi
c. Informasi, yang tercakup dalam dua bentuk :
    1) Informasi tentang tatacara melaksanakan suatu kebijakan oleh para implementor, yaitu bagaimana, apa yang harus dan perlu dilaksanakan dan
    2) Data tentang ketaatan para pelaksana terhadap instruksi, peraturan atau UU yang dilaksanakan ditaati atau tidak.

Sumberdaya utama dalam mengimplementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diperlukan (*kompeten dan kapabel*) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksankan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

2. Wewenang

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Kewenangan dalam mengimplementasikan kebijakan atau program akan berbeda satu sama lainnya, hal ini tergantung pada deskripsi jabatannya (*job description*), yaitu melalui :

a. Metode control: persuasive dan ancaman
b. Ketaatan terhadap aturan yang ada

Wewenang, pada umunya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksankan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam peleksanaan implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektifitas dan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelakasan demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

3. Sarana dan Prasarana

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan : *Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed.*

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksankan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasiliats pendukung (saran dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sebagai daya dukung dalam implementasi kebijakan yang meliputi tersedianya bangunan – bangunan *(buildings*), perlengkapan, (*equipment*), dan perbekalan (*supplies*).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk lebih jelas lagi mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan pada Indikator Sumber Daya, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Bagaimanakah sumber daya baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana dalam Implementasi Kebijakan ADD di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan masyarakat desa Desa Kiab Jaya yaitu Bapak Rio Teguh Santoso pada tanggal 14 September 2021, yang menyatakan bahwa :

> "*Dari segi sumber daya manusia kami rasa sudah memadai, namun sarana dan prasarana yang digunakan dalam program pemberdayaan masih sangat terbatas, dan misalnya dalam pelaksanaan pelatihan menjahit bagi ibu – ibu, namun peralatan yang digunakan sangat sedikit dan tidak lengkap, sehingga peserta yang bisa mengikuti pun sangat terbatas".*

Selanjutnya Ibu Yanti Elfina, menyatakan :

> *"Saya melihat sumber daya yang ada di desa ini sudah memadai, baik itu dari segi sumber daya manusia maupun dari sarana penunjang yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan desa, namun aparatur desa kurang antusias dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan tersebut"*

Hasil tanggapan Bapak Murshalahuddin menyatakan bahwa :

> *"Dari segi sumber daya manusia saya rasa sudah cukup, namun sarana pendukung perlu di tambah lagi, sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan lancar".*

Sedangkan menurut Ibu Nilawati menyatakan bahwa :

> *"Menurut saya, bukan dari segi sumber daya karna dari segi sumber daya manusianya, namun dari pemerintah desa tidak melaksanakan kegiatan pemberdayaan tersebut secara optimal".*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya menurut bapak Juli Hamoloan Pane menyatakan bahwa :

> *"Sejauh ini kepala desa cukup baik dalam menjalankan tugas, perangkat desa juga sudah memadai, sedangkan sarana prasarana belum memadai, sehingga program pemberdayaan belum terlaksana secara optimal"*

Berdasarkan tanggapan informan diketahui bahwa pada umumnya sumber daya manusia sudah cukup memadai namun dari segi sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan lagi sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah desa belum bisa terlaksana secara maksimal.

Berikut ini hasil wawancara dengan pemerintah Desa Kiab Jaya mengenai kejelasan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Berikut hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Kiab Jaya dilakukan pada tanggal 15 September 2021 mengenai Indikator Sumber Daya, menyatakan :

> *"Sudah menjadi tugas kami memberikan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga kami selalu meningkatkan kualitas maupun sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat".*

Selanjutnya Sekretaris Desa Kiab Jaya, menyatakan :

> *"Kami selaku pelaksana program telah berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat sehingga dalam kami selalu meningkatkan kualitas dengan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan sehingga dan juga berusaha melengkapi sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan penggunaan Anggaran Dana Desat"*

Sedangkan Tanggapan Kepala Desa Kiab Jaya, menyatakan :

> *"Sampai saat ini kami melihat kepala desa beserta perangkat desa sudah saling bersinergi dalam mewujudkan program – program yang telah direncanakan dan yang telah ditetapkan. Meskipun belum terlaksana optimal,*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

namun pemerintah desa selalu berupaya untuk melaksanakan program tersebut dengan baik"

Dari hasil wawancara diketahui pemerintah desa Kiab Jaya sudah berupaya dalam memaksimalkan kinerja dalam penggunaan anggaran dana desa tersebut, dari segi sumberdaya manusia pada umumnya sudah memadai, namun pemerintah desa berhadap diadakannya pelatihan dan bimtek oleh pemerintah Kabupaten dalam Kegiatan Penggunaan Anggaran Desa.

Sementara itu, kami juga melakukan wawancara dengan pihak RT dan RW di Desa Kiab Jaya yaitu sebagai berikut, hasil wawancara dengan Bapak Rudi Santoso selaku Ketua RT 3 di Desa Kiab Jaya menyatakan bahwa :

"Kami melihat dari segi sumberdaya sudah cukup baik namun dari segi sarana dan prasarana dalam kegiatan desa masih perlu ditingkatkan lagi, terutama perlu dibangun balai pertemuan di desa sehingga dalam melaksanakan kegiatan desa tidak perlu mencari tempat lain lagi"

Hasil wawancara Ketua RT 3 diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua RW 1 Desa Kiab Jaya, bapak Priyadi yang menyatakan bahwa :

"Pada dasarnya sumber daya manusia dalam penggunaan ADD sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya juga butuh semacam diklat sehingga penggunaan ADD menjadi lebih efektif dan efisien".

Dari hasil wawancara diketahui sumber daya manusia dalam penggunaan ADD sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya juga butuh semacam diklat sehingga penggunaan ADD menjadi lebih efektif dan efisien.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil tanggapan informan diketahui bahwa dari segi sumberdaya kurang terlaksana masih perlu ditingkatkan lagi terutama dalam sarana dan prasarana. Jumlah sarana dan prasarana yang ada sangat terbatas, sehingga Implementasi ADD tidak bisa berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan staff yang sebagian besar berpendidikan SMA sehingga belum bisa menganalisis pagu anggaran dalam ADD serta masih kesulitan dalam membuat laporan keuangan, sehingga masih diperlukannya semacam pelatihan dan bimtek mengenai pengelolaan ADD tersebut.

Komponen sumberdaya meliputi jumlah staf, keahlian para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber – sumber terkait dalam pelaksana program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas – fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan prasarana.

Sumber daya merupakan variable yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas kepada aparat pelaksana, tetapi jika tidak didukung oleh tersedianya sumber daya secara memadai untuk pelaksana kebijakan, maka pelaksana akan sulit dicapai.

3. Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Disposisi yaitu terjadinya kecenderungan sebagai berikut :

1. Dampak Disposisi, yaitu :
   a. Adanya homogenitas administrator
   b. Berkembannya pandangan parokial, yaitu terjadinya hubungan senior yunior dan pengaruh lingkungan.

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijkan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus bagi pada kepentingan warga.

2. Birokrasi staf, yaitu terjadinya pengangkatan birokrat.

Melakukan pengaturan birokrasi (*Staffing the bureaucracy*), implementasi kebijakan harus dilihat dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunujukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi sesuai dengan kempuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu pengatur birokrasi juga bermuara pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembentukan sisitem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil.

3. Manipulasi insentif – insentif.

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan manipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Kecenderungan – kecenderungan dalam implementasi kebijakan menekankan bagaimana kesulitan suatu implementasi kebijakan atau program mendapatkan permasalahan yang dilakukan oleh para implementator birokrasi pemerintah sendiri dalam mengimplementasikan kebijakan dengan adanya penafsiran kebijakan dan unit atas sampai unit pelaksana.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan pada Indikator Disposisi, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Bagaimanakah sikap pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat desa Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan?

Hasil tanggapan Kepala Desa beserta perangkat Desa Kiab Jaya mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Berikut hasil wawancara dengan Kaur Keuangan desa Kiab Jaya dilakukan pada tanggal 15 September 2021 mengenai Indikator Disposisi, menyatakan :

> *"Sebagai pelaksana tentu kami berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan berupaya melaksanakan tugas yang diberikan kepada kami dengan baik".*

Selanjutnya Tanggapan dari Sekretaris Desa Kiab Jaya, menyatakan :

> *"Sampai saat ini kami sudah berusaha menjalankan program – program kerja dengan baik,meskipun belum terlaksana secara optimal namun setiap tahun ada perubahan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat"*

Sementara itu berdasarkan tanggapan Kepala Desa pada tanggal 15 September 2021 mengenai Tugas Kepala Desa menyatakan :

> *"Kami selaku pelaksana program sudah berupaya menjalankan tugas yang diberikan kepada kami dengan baik terutama dalam pengelolaan ADD, melaksanakan kegiatan pembangunan seperti perbaikan jalan – jalan desa demi lancarnya kegiatan masyarakat yang ada di desa dan juga melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun dalam pelaksanaan program kami ini juga tidak terlepas dari adanya peran serta masyarakat desa dan mau bekerjasama untuk menyukseskan kegiatan yang dilaksanakan di desa ini".*

Selanjutnya hasil wawancara dengan BPD Desa Kiab Jaya, menyatakan bahwa :

> *"Sampai saat ini kami menilai kepala desa dan perangkat desa sudah bekerja dengan baik dalam menjalankan program kegiatan yang ada di desa ini".*

Berdasarkan hasil tanggapan informan diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Kiab Jaya memiliki peranan yang sangat sentral. Baik itu dalam pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik yang ada. Kepala desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berperan aktif dalam membangunan desanya. Kepala desa senantiasa mengajak warganya bergotong royong dalam membangun desa seperti perbaikan aliran air dan pengecoran jalan – jalan. Bahkan kepala desa terjun langsung mengawasi dan ikut dalam pembangunan fisik yang dilakukan di desanya. Pada indikator diposisi dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan adalah kurang terimplementasi dikarenakan Terlihat jelas kebijakan yang diatur Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa yang khususnya memberikan kebijakan terhadap Alokasi Dana Desa Proporsional Migas dan Kehutanan, akan tetapi kenyataannya tidak direalisasikan oleh Pemerintah Desa Kiab Jaya. Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2019, Desa Kiab Jaya mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.907.544.000. Penyalurannya dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu, tahap 1 (pertama) sebesar 60% dan tahap ke 2 (dua) sebesar 40%. Akan tetapi Pemerintah Desa Kiab Jaya tidak mengalokasikan Alokasi Dana Desa Sektoral yaitu Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas dan Alokasi Dana Desa Khusus Proporsional Kehutanan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karateristik norma – norma dan pola – pola hubungan yang terjadi berulang – ulang dalam badan – badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standar Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Birokasi mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan walaupun merupakan organisasi yang besar dan kompleks, organisasi yang dominan dan mampu untuk melaksanakan setiap kebijakan atau program, serta tidak ada organisasi sekuat birokrasi yang mampu bertahan dalam keadaan situasi apapun (*survive*) bagaimanapun pengaruh eksternal mempengaruhinya, bahkan Edwards III mengaskan birokrasi jarang mati.

Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan – kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis – garis antara berbagai posisi – posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Walaupun sumber – sumber untuk melaksanakan untuk kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik adalah :

1. SOP pelaksanaan ADD.

SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinakan para pegawai (atau pelaksna kebijakan/birkrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegitannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). *Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tangggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebjakan.

2. Fragmentasi Kebijakan ADD,

Untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun, berdasakan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 pada Indikator Struktur Birokrasi, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Apakah kepala desa menerapkan Standar Operasional dalam pengelolaan ADD di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan Kepala Desa beserta perangkat Desa Kiab Jaya mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Berikut hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Kiab Jaya dilakukan pada tanggal 15 September 2021 mengenai Indikator Struktur Birokrasi, menyatakan :

> *"Kami sudah berusaha menjalankan tugas dengan baik, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaan tugas prosedur sudah terlebih dahulu ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga kami hanya menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan tersebut".*

Selanjutnya Sekretaris Desa Kiab Jaya, menyatakan :

> *"Tidak ada prosedur khusus atau aturan khusus yang digunakan dalam pelaksanaan ADD di desa ini, kami hanya menjalankan program yang sudah ditetapkan pemerintah saja"*

Sementara itu berdasarkan tanggapan Kepala Desa menyatakan :

> *"Pada dasarnya kami sudah berusaha menjalankan tugas dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku,mengenai prosedur kami belum menetapkan*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

prosedur dalam setiap kegiatan yang dijalankan, sampai saat ini kami hanya menjalankan program dan aturan yang berasal dari pemerintah pusat".

Selanjutnya hasil wawancara dengan BPD Desa terkait Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, menyatakan bahwa :

"Pelaksanaan tugas oleh kepala desa cukup baik, sampai saat ini semua kegiatan berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan kami menilai kepala desa sudah mampu menjalankan tugasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Berdasarkan tanggapan informan diketahui pada indikator Struktur Birokasi adalah cukup terimplementasi hal ini dibebabkan karena sampai saat ini pemerintah desa sudah menjalankan pelaksanaan ADD sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan dikategorikan cukup terimplementasi, Hal ini dikarenakan masih banyak program – program ADD yang sudah direncanakan namun belum terealisasi, Terlihat jelas kebijakan yang diatur Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa yang khususnya memberikan kebijakan terhadap Alokasi Dana Desa Proporsional Migas dan Kehutanan, akan tetapi kenyataannya tidak direalisasikan oleh Pemerintah Desa Kiab Jaya. Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2019, Desa Kiab Jaya mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.907.544.000. Penyalurannya dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu, tahap 1

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(pertama) sebesar 60% dan tahap ke 2 (dua) sebesar 40%. Akan tetapi Pemerintah Desa Kiab Jaya tidak mengalokasikan Alokasi Dana Desa Sektoral yaitu Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas dan Alokasi Dana Desa Khusus Proporsional Kehutanan.

5.3. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh kepala desa dalam implementasi ADD di Desa Kiab Jaya adalah sebagai berikut :

1. Indikator Komunikasi

Pemerintah Desa Kiab Jaya dinilai belum memberikan sosialisasi dan memberikan informasi secara terperinci mengenai penggunaan ADD di desa Kiab Jaya, sehingga tidak jelas peruntukan dan kegunaan dana ADD tersebut. Serta transparansi pemerintah desa Kiab Jaya dalam pengelolaan ADD masih rendah.

2. Sumber Daya

Jumlah sarana dan prasarana yang ada sangat terbatas, sehingga pelaksanaan pengelolaan ADD tidak bisa berjalan maksimal. Dari segi Sumber daya manusia terlihat masih ada perangkat desa yang memiliki tingkat pendidikan SMA sehingga belum begitu memahami pelaksanaan ADD tersebut.

3. Disposisi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Belum adanya teguran dan sangsi dari pemerintah Kabupaten apabila tidak menerapkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2019 dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Belum adanya inovasi dari pemerintah desa dalam pelaksanaan ADD, sehingga masih terpaku pada prosedur yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab – bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan **cukup terimplementasi** dan perlu ditingkatkan lagi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Kiab Jaya dinilai belum memberikan sosialisasi dan memberikan informasi secara terperinci mengenai penggunaan ADD di desa Kiab Jaya, sehingga tidak jelas peruntukan dan kegunaan dana ADD tersebut. Serta transparansi pemerintah desa Kiab Jaya dalam pengelolaan ADD masih rendah.
2. Jumlah sarana dan prasarana yang ada sangat terbatas, sehingga pelaksanaan pengelolaan ADD tidak bisa berjalan maksimal. Dari segi Sumber daya manusia terlihat masih ada perangkat desa yang memiliki tingkat pendidikan SMA sehingga belum begitu memahami pelaksanaan ADD tersebut.
3. Belum adanya teguran dan sangsi dari pemerintah Kabupaten apabila tidak menerapkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2019 dengan baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Belum adanya inovasi dari pemerintah desa dalam pelaksanaan ADD, sehingga masih terpaku pada prosedur yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan :

1. Diharapka penggunaan ADD diharapkan lebih menekankan kepada Ketentuan yang telah ditetapkan sehingga keseluruhan sektor yang ada didalam kebijakan ADD dapat terlaksana dengan baik. Kepala desa diharapkan untuk lebih memperhatikan kebijakan mengenai pengimplementasian ADD di Desa Kiab Jaya.
2. Kepala desa diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan informasi kepada masyarakat desa serta lebih aktif berkomunikasi kepada masyarakat mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala desa diharapkan untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan atau mengikut sertakan staff pada kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi staff guna memperbaiki kinerja staff dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 di Desa Kiab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Kepala desa juga perlu meningkatkan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana yang ada di desa guna memperlancar pelaksanaan program kegiatan yang ada di Desa Kiab Jaya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mengawasi desa – desa yang tidak menjalankan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan ADD dengan baik, serta mengevaluasi desa mana yang menggunakan ADD namun tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan agar bistala diberikan teguran dan sangsi sehingga Kebijakan Alokasi Dana Desa dapat terimplementasi dengan baik.
5. Kepala desa diharapkan menyediakan standar operasional dalam pelaksanaan ADD di desa Kiab Jaya, sehingga ada panduan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmat Fathoni. 2009. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.

Anggara, Sahya, 2012. Ilmu Administrasi Negara. Pustaka Setia.

Arief. Budiman, 1995, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, PT. Gramedia Pustakan Utama

Atmosudirdjo, Prajudi. (1986).Dasar-Dasar Ilmu Administrasi.Jakarta: Ghalia. Indonesia.

Batinggi, Ahmad (1999). Manajerial Pelayanan Umum. Jakarta: Universitas. Terbuka.

Boediono, 1999, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: BPFE

Creswell, J. W. 2010. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogjakarta: PT Pustaka Pelajar.

Donni Juni Priansa. 2012. Perencanaan dan Pengembangan SDM. Alfabeta. Bandung.

Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Edwards, Jack E, John C. Scott, and Nambury S. Raju. 2007. Evaluating Human Resources Programs: A 6-Phase Approach for Optimizing Performance. San Fransisco: John Wiley & Sons, Inc.

Gaspersz, Vincent. 1997. Manajemen Kualitas. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Gie, The Liang. 2009. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta : Liberty.

Handayaningrat, Soewarno, 2002, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta : Haji Masagung

Hardiansyah .2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media

Ibrahim. 2008. Prinsip-Prinsip Total Quality Service. Yogyakarta: Andi.

Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2005). Transferring learning to behavior: Using the four levels to improve performance. San Fransisco: BerrettKoehler Publishers.

Lijan, Sinambela. 2014 . Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lukman, Sampara. 2001. Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan prima. Bahan Ajar Diklatpim Tingkat III, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Lungry, Pramusinto, Agus. 2014. Reformasi, Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta. Gava Media.

Moenir, 1995. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Moenir. 2002. Maanajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi. Aksara.

Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja

Nurman, 2015. Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1.

Parasuraman. 1990. Delivering Quality Service. New york: The Free. Press.

Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2014. Manajemen pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rauf Rahyunir dan Sri Maulidah. 2015. Pemerintah Desa. Pekanbaru: Zanafa Publising.

Riduwan. 2010. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Rivai, Veithzal dan Ella Sagala, 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, Rajawali Pers, Jakarta.

Rokhmatun, Burhanudin Dwi. 2013. Profesi Kearsipan. Yogyakarta: UGM.

S.P Hasibuan, Malayu. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Sedarmayanti, 1999, Restruktur dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Esensial dan Aktual, Bandung: Mandar Maju

Sedarmayanti, 2010. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, cetakan kedua, Penerbit : Mandar Maju. Bandung.

Siagian, Sondang., P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi. Pertama). Jakarta: Binapura Aksara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Siagian, Sondang P. 2008. Filsafat Administrasi. Alfabeta. Bandung.

Sinambela, Lijan Poltak. 2008. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan. Implementasi. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sunyoto dan Burhanuddin. 2015. Teori Perilaku Keorganisasian. Penerbit CAPS, Yogyakarta.

Syafiie, Inu Kencana dkk, 1999. Ilmu Administrasi Publik, PT. Rineka Cipta,. Jakarta.Syafiie, Inu Kencana. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Syafiie. Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Waluyo, 2007. Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Mandar Maju. Bandung.

Zeithaml, V. Parasuraman, A. and L. Berry L. 1985. "Problems and Strategies in Services Marketing". Jurnal of Marketing Vol. 49. (Spring).

Dokumen Pendukung :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :